

JADWAL

• Tanggal Efektif	:	27 Juli 2022	• Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	:	4 Agustus 2022
• Tanggal Masa Penawaran Umum	:	29 Juli – 2 Agustus 2022	• Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
• Tanggal Penjatahan	:	2 Agustus 2022	- Pasar Reguler & Negosiasi	:	29 Juli 2025
• Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	3 Agustus 2022	- Pasar Tunai	:	31 Juli 2025
• Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia	:	4 Agustus 2022	• Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	4 Februari 2023
			• Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	1 Agustus 2025
			• Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	1 Agustus 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL – HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 53/POJK.04/2017.

PT AGUNG MENJANGAN MAS TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha dalam bidang jasa sarana produksi budidaya ikan air payau dan jasa pasca panen budidaya ikan air payau.

Kegiatan Usaha Penunjang:

penyiapan lahan dan real estate yang dimiliki sendiri atau disewa

Kantor Pusat :

Generali Tower Grand Rubina Business Park Lt.20 C
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon: (021)-29023178
Faksimili: 021-29023180
Email : corsec@agungmm.com
Website : www.agungmm.com

Kantor Cabang Administrasi :

Jl. Garuda Gilimanuk KM 23, Desa Pejajaran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali 8155
Telepon: (+62) 822-1336-9700

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”), yang harus dibayar penuh pada saat akhir penawaran umum. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP. Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara Cuma-Cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp100,00 (seratus rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 4 Februari 2023 – 1 Agustus 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp33.600.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus juta rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Indo Capital Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN KONTRAK DENGAN SATU PIHAK. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB IV FAKTOR RISIKO

RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB IV FAKTOR RISIKO

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2022



PT Agung Menjangan Mas Tbk (yang selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat No. 11/AMM-DIR/IV/2022 tertanggal 14 April 2022 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Saham oleh Emiten Skala Kecil PT Agung Menjangan Mas Tbk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI No. S-05020/BEI.PP2/06-2022 tanggal 22 Juni 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Indo Capital Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan penjamin emisi efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	ii
I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	10
III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	12
1. GAMBARAN UMUM	12
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN DAN HASIL USAHA	12
3. INVESTASI BARANG MODAL YANG MATERIAL	13
4. ANALISIS KEUANGAN	13
IV. FAKTOR RISIKO	25
V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	28
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	29
1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	29
2. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM	43
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	45
4. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	47
5. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA	55
6. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	57
7. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA	57
8. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	59
9. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	62
VII. KEBIJAKAN DIVIDEN	70
VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK	71
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	72
X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	74
XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	81
XII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	82

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, berarti: <ul style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut. e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
BAE	: Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.
Bapepam	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUPM.
Bapepam-LK	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 206/ PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
BNRI	: Berarti Berita Negara Republik Indonesia
BEI atau Bursa Efek Indonesia	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Bursa Efek	: Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh BEI.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	: Berarti Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
Efektif / Pernyataan Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tahun 2009, yakni sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ul style="list-style-type: none"> a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang

- terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau
- b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
- 2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Entitas Induk (<i>Parent</i>)	:	Berarti entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas, sebagaimana dimaksud dalam standar.
Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (FKPS)	:	Berarti suatu formulir yang mengkonfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan di pasar perdana.
Harga Penawaran	:	Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan, melalui Penawaran Umum yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu Rp100 (seratus Rupiah).
Hari Bank	:	Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	:	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	:	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
KAP	:	Berarti Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi saham bertugas mengadministrasikan saham berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek di KSEI pada penitipan kolektif.
Kustodian	:	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT Indo Capital Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan atas penjualan saham yang ditawarkan yang akan dilakukan jika jumlah pesanan atas saham-saham melebihi jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan Peraturan No. IX.A.7 serta sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7, SEOJK 15/2020 dan POJK 41/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
Masa Penawaran Umum	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, kecuali jika Masa Penawaran Umum itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yakni 3 (tiga) Hari Kerja.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri.
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang beru bah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-

		Undang Republik Indonesia, dan terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
NIB	:	Berarti Nomor Induk Berusaha.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID	:	Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK")
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem	:	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Indo Capital Sekuritas dan anggota bursa lainnya yang telah memiliki izin usaha dari OJK.
Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin	:	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik, yaitu PT Indo Capital Sekuritas.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	:	Berarti setiap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
Pemesan Ritel	:	Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Saham Perdana	:	Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Masyarakat dengan mengingat syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	:	Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek (apabila ada) yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Indo Capital Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjatahan Pasti	:	Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjatahan Terpusat	:	Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penjatahan Terpusat Ritel	:	Berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel
Peraturan No. IX.A.2	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 4/2022	:	Berarti Peraturan OJK No 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019</i>
Peraturan OJK No. 15/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 15/ POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Peraturan OJK No. 23/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No.25/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No.35/2014	:	Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 42/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 42 /POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
Peraturan OJK No. 41/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

Peraturan OJK No.53/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
Peraturan OJK No.54/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.54/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
Peraturan OJK No.55/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No.56/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	:	Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	:	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor: SP-035/SHM/KSEI/0422 tanggal 27 April 2022 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 13 tanggal 5 April 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 14 tanggal 19 Mei 2022, Akta Addendum kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Agung Menjangan mas Tbk Nomor 91 tanggal 23 Juni 2022 dan Akta Addendum ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 74 tanggal 21 Juli 2022, keempatnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 15 tanggal 5 April 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 16 tanggal 19 Mei 2022 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 76 tanggal 21 Juli 2022, keduanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	:	Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 14 tanggal 5 April 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 15 tanggal 19 Mei 2022 dan Akta Addendum kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 75 tanggal 21 Juli 2022, Ketiganya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 12 tanggal 5 April 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 13 tanggal 19 Mei 2022 Dan Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor 73 tanggal 21 Juli 2022, keempatnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas	:	Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-05020/BEI.PP2/06-2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Juni 2022.

Pernyataan Efektif	:	Berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Perseroan	:	Berarti PT Agung Menjangan Mas Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan.
Prospektus	:	Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum dengan tujuan pihak lain membeli atau memperdagangkan Saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan No. 23/POJK.04/2017.
Prospektus Ringkas	:	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat menjadi RDN	:	Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rekening Penawaran Umum	:	Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.
Rp	:	Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
Saham	:	Berarti saham biasa atas nama dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.
Saham Baru	:	Berarti Saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti Saham Baru, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	:	Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	:	Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Subrekening Efek Jaminan	:	Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.

SE OJK No. 15 Tahun 2020	:	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
SEOJK 4/2022	:	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.04/2022 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
SKS	:	Berarti Surat Kolektif Saham.
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus ada pada rekening pembeli pada Tanggal Distribusi.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Saham.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti tanggal untuk menetapkan penjatahan saham, yaitu selambat-lambatnya setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
TDP	:	Berarti Tanda Daftar Perusahaan.
USD	:	Berarti Dolar Amerika Serikat.
UU Pasar Modal atau UUPM	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UU Perseroan Terbatas atau UUPT	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Waran Seri I	:	Berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan sebanyak 336.000.000(tiga ratus tiga puluh enam juta) Waran Seri I yang memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.



I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"), yang harus dibayar penuh pada saat akhir penawaran umum. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjataan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Perseroan yang dikeluarkan dari dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) Saham, yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 3 Februari 2023 – 1 Agustus 2025 Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp33.600.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus juta rupiah).

Saham biasa atas nama yang ditawarkan, seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha dalam bidang jasa sarana produksi budidaya ikan air payau dan jasa pasca panen budidaya ikan air payau,

Kegiatan Usaha Penunjang:

penyiapan lahan dan real estate yang dimiliki sendiri atau disewa

Kantor Pusat :

Generali Tower Grand Rubina Business Park Lt.20 C
Jl. Hr Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telepon: (021)-29023178

Faksimili: 021-29023180

Email : corsec@agungmm.com

Website : www.agungmm.com

Kantor Cabang Administrasi :

Jl. Garuda Gilimanuk KM 23, Desa Pejajaran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali 8155

Telepon: (+62) 822-1336-9700

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN KONTRAK. RISIKO TERKAIT PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV PROSPEKTUS INI.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Agung Menjangan Mas Nomor: 1 tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H, M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0023639.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 1 April 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0219556 tanggal 1 April 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0000379 tanggal 1 April 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0064986.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 1 April 2022 (**"Akta No. 1 tanggal 1 April 2022"**), struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	
Modal Dasar	3.360.000.000	168.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
PT Mandara Mas Semesta	957.800.000	47.890.000.000	99,77%
Hartono Limmantoro	2.200.000	110.000.000	0,23%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	960.000.000	48.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	2.400.000.000	120.000.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPU.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.360.000.000	168.000.000.000		3.360.000.000	168.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Mandara Mas Semesta	957.800.000	47.890.000.000	99,77%	957.800.000	47.890.000.000	79,82%
Hartono Limmantoro	2.200.000	110.000.000	0,23%	2.200.000	110.000.000	0,18%
Masyarakat				240.000.000	12.000.000.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	960.000.000	48.000.000.000	100,00%	1.200.000.000	60.000.000.000	100%
Jumlah saham Portepel	2.400.000.000	120.000.000.000		2.160.000.000	108.000.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta) Waran Seri I Atas Nama atau sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan, 2 Agustus 2022. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50,00 (dua puluh lima rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp100,00 (seratus rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 3 Februari 2023 – 1 Agustus 2025. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	%
Modal Dasar	3.360.000.000	168.000.000.000		3.360.000.000	168.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Mandara Mas Semesta	957.800.000	47.890.000.000	79,82%	957.800.000	47.890.000.000	62,36%
Hartono Limmantoro	2.200.000	110.000.000	0,18%	2.200.000	110.000.000	0,14%
Masyarakat	240.000.000	12.000.000.000	20,00%	240.000.000	12.000.000.000	15,63%
Waran Seri I	-	-	-	336.000.000	16.800.000.000	21,88%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.200.000.000	60.000.000.000	100%	1.536.000.000	76.800.000.000	100%
Jumlah saham Portepel	2.160.000.000	108.000.000.000		2.016.000.000	100.800.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri I

- Setiap Pemegang Saham yang memiliki 5 (lima) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan yaitu 2 Agustus 2022, berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I yang diberikan secara cuma – cuma.
- Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan

Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;

- b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 1 Agustus 2025 pada pukul 15.00 (lima belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 3 Februari 2023 – 1 Agustus 2025 pada pukul 15:00 WIB.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:
 - 1. Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik, dan
 - 2. Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan.

Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan

dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.

- g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainya dalam perseroan.
- h. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
- i. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang KCP Kelapa Gading Bulevard
a/n PT Agung Menjangan Mas
No. Rek. 125-00-1360400-4

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran tersebut diatas akan mengalami perubahan apabila terjadi :

- Perubahan nilai nominal terhadap saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan dan/atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka :

$$\begin{aligned}\text{Harga Pelaksanaan Baru} &= \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A \\ \text{Jumlah Waran Seri I Baru} &= \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B\end{aligned}$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, hanya merubah Harga Pelaksanaan, sedangkan jumlah Waran tidak berubah, maka :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

B = Jumlah Saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT), hanya merubah Harga Pelaksanaan, sedangkan jumlah Waran tidak berubah, maka :

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I melalui jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan Waran Seri I dimiliki oleh beberapa orang dan/atau badan maka orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang di antara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office Blok F3a No. 5
Jl. Kirana Avenue III
Kelapa Gading, Jakarta Utara
No. Telp : 021-29745222
E-mail: opr@adimitra-jk.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

N. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

- b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

O. Perubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai jangka waktu pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya Perubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, lebih dari 50% pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka para pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

P. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama yakni Hartono Limmantoro dan juga PT Mandara Mas Semesta akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham secara berurutan sebanyak 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu) dan 957.800.000 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu) dengan total jumlah saham sebesar 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Selain itu, Perseroan juga akan melakukan pencatatan Efek berupa Penerbitan Waran Seri I sebanyak 336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta) Waran Seri I atas Nama atau sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara Cuma-Cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan 2 Agustus 2022. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I. Waran Seri I selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 4 Februari 2023 – 1 Agustus 2025. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Dengan demikian, total jumlah saham yang akan dicatitkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham dan efek Waran Seri I sebanyak 336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta) Waran Seri I.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatitkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang telah dibuat BEI No. S-05020/BEI.PP2/06-2022 pada tanggal 22 Juni 2022 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

PIHAK YANG DILARANG UNTUK MENGALIHKAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN

Ketentuan Dan Keterangan Mengenai Pihak Yang Dilarang Untuk Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Kepemilikan Atas Efek Bersifat Ekuitas Perseroan Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan OJK Nomor: 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, dalam hal ini pihak tersebut adalah PT Mandara Mas Semesta telah membuat surat pernyataan bahwa PT Mandara Mas Semesta tidak akan menjual atau memindahtangankan seluruh atau sebagian Saham Milik PT Mandara Mas Semesta sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah diterbitkannya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai yang tertera pada surat pernyataan 001/MMS/V/2022 pada tanggal 17 Mei 2022 tentang Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum dan juga Hartono Limmantoro yang telah membuat surat pernyataan bahwa Hartono Limmantoro tidak akan menjual atau memindahtangankan seluruh atau sebagian Saham milik Hartono Limmantoro sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah diterbitkannya pernyataan efektif OJK sesuai yang tertera pada surat pernyataan Nomor: 012/AMM-DIR/V/2022 pada tanggal 17 Mei 2022 tentang Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Perseroan tidak memiliki *saham treasury* (saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri) dan tidak memiliki rencana untuk mengeluarkan efek bersifat ekuitas dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL DISTRIBUSI SAHAM, TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN
--

PERSEROAN TIDAK MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN
--

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk:

- a) Sekitar 13,63 % (tiga belas koma enam tiga persen) akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa 1 (satu) buah mesin excavator PC-300 untuk melakukan pembersihan kotoran yang menumpuk dan pengerukan tanah dari pihak ketiga;
- b) Sekitar 4,55% (empat koma lima lima persen) akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa 2 (dua) mobil dyna dump truck untuk pengangkutan hasil panen, dan hasil pengerukan kotoran atau tanah dalam proses pasca panen dengan kapasitas 8-10 ton dari pihak ketiga;
- c) Sekitar 6,82% (enam koma delapan dua persen) akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa 1 (satu) alat berat bulldozer tandem roller untuk pemerataan tanah dari pihak ketiga; dan
- d) Sekitar 75,00% (tujuh puluh lima persen) untuk modal kerja dalam memenuhi kebutuhan operasional dan modal kerja Perseroan diantaranya namun tak terbatas untuk biaya gaji dan tunjangan karyawan, keperluan kantor, biaya marketing dan biaya operasional lainnya.

Sedangkan dana yang akan diperoleh dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruh nya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan mencakup namun tidak terbatas untuk biaya gaji karyawan, biaya perawatan peralatan kerja, dan biaya operasional lainnya.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum menentukan pihak penjual aset tetap dan masih dalam proses negosiasi dengan beberapa pihak. Dalam hal pihak penjual aset telah ditentukan, Perseroan akan melakukan finalisasi untuk menjalankan transaksi. Perseroan dapat memastikan bahwa transaksi jual beli akan dilakukan dengan pihak ketiga.

Dalam hal masing-masing rencana penggunaan dana yang disebutkan pada huruf a, b, dan c di atas merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka pada saat transaksi dilakukan Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.17/2020.

Dalam hal rencana penggunaan dana yang disebutkan pada huruf d merupakan transaksi material, maka Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK No.17/2020, karena transaksi tersebut merupakan transaksi material yang merupakan kegiatan usaha. Namun Perseroan wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan OJK No.17/2020.

Lebih lanjut, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, rencana penggunaan dana yang disebutkan dalam huruf a, b, dan c di atas, yaitu untuk pembelian mesin excavator, mobil dump truck dan alat berat bulldozer, bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020, mengingat bahwa transaksi-transaksi tersebut akan dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal termasuk Peraturan OJK No. 42/2020 dan Peraturan OJK No. 17/2020.

Sesuai dengan POJK No.30/2015, Perseroan:

1. wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu
4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 54/POJK.04/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 13,59% (tiga belas koma enam satu persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- a) Biaya jasa untuk Penjaminan Emisi Efek sekitar 5,21% (lima koma dua satu persen) yang terdiri dari:
 - 1. Biaya jasa penjaminan sekitar 2,96% (dua koma sembilan enam persen)
 - 2. Biaya jasa penyelenggaraan sekitar 1,25% (satu koma dua lima persen)
 - 3. Biaya jasa penjualan sekitar 1,00% (satu persen)
- b) Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 7,30% (tujuh koma dua sembilan persen) yang terdiri dari:
 - 1. Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 3,54% (tiga koma lima empat persen)
 - 2. Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 3,13% (tiga koma tiga belas persen)
 - 3. Biaya jasa Notaris sekitar 0,63% (nol koma enam tiga persen)
- c) Biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,19% (nol koma satu sembilan persen)
- d) Biaya pencatatan awal dan tahunan BEI, biaya pendaftaran awal dan tahunan KSEI, dan pungutan OJK dalam rangka Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum, jumlahnya sekitar 0,26% (nol koma dua enam persen).
- e) Biaya lain – lain sekitar 0,63% (nol koma enam tiga persen), yang terdiri dari biaya percetakan prospektus, biaya pengumuman keterbukaan informasi, biaya penyelenggaraan *public expose*, dan biaya lainnya.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XI dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dalam semua hal yang material yang ditandatangani oleh Florus Daeli, SE., Ak., MM., CPA., CA., CRA., CLA., CTA., ASEAN CPA.. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana diubah dengan POJK No.4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Perseroan mencantumkan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang merupakan tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh akuntan publik.

1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 2007 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Cosmopolitan Electric" Nomor: 31 tanggal 9 Agustus 2007 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan PT Cosmopolitan Electric Nomor: 48 tanggal 13 Desember 2007, keduanya dibuat di hadapan Linda Herawati S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-01132.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 8 Januari 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 62 tanggal 4 Agustus 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 20576

Alamat kantor pusat Perseroan pada saat prospektus ini dibuat berada di Generali Tower, Gran Rubina Business Park Lantai 20, Kawasan Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar menjalankan usaha dalam bidang jasa sarana produksi budidaya ikan air payau dan jasa pasca panen budidaya ikan air payau.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN DAN HASIL USAHA

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- **Sumber Daya Manusia**
Kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi penting dalam bisnis pengolahan tanah untuk keperluan budidaya udang. Selain dari sisi kualitas, diperlukan juga tenaga teknis yang banyak untuk kepentingan pengolahan tanah tersebut sehingga menjadi lahan budidaya udang yang berkualitas baik dan memuaskan konsumen.
- **Iklim**
Iklim yang tidak menentu membuat proses pemeliharaan tambak menjadi lebih sulit. Hal ini terjadi karena ketika iklim tidak menentu, hal ini dapat menyebabkan adanya kebutuhan pengawasan tambahan daripada biasanya, hal tersebut mempengaruhi kebutuhan Perseroan dan akan menimbulkan beban biaya tambahan. Hal ini akan mempengaruhi kinerja keuangan dan operasional Perseroan.
- **Kerusakan pada alat yang dimiliki oleh Perseroan**
Kedepannya Perseroan memiliki rencana untuk memiliki kendaraan dan alat berat yang dimiliki sendiri oleh Perseroan, kerusakan dan gangguan yang terjadi pada kendaraan dan alat berat tersebut akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menyediakan jasanya, serta kerusakan yang terjadi akan menimbulkan biaya yang harus ditanggung oleh Perseroan.

- **Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal ,moneter,ekonomi publik, dan politik**

Perseroan mempunyai kewajiban untuk mengikuti peraturan yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang di buat oleh Pemerintah mengenai usaha jasa penunjang budidaya udang yang sejalan dengan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan diharuskan untuk mempunyai izin yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan serta memperpanjang atau memperbaharui izin tersebut apabila masa berlakunya sudah kadaluarsa. Seandainya Perseroan urung dalam memperoleh atau memperbaharui izin yang dibutuhkan maka dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan, kegiatan usaha serta prospek usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

3. INVESTASI BARANG MODAL YANG MATERIAL

1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 40 tanggal 28 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH., Notaris di kota Denpasar sebagai berikut:

1	Pihak yang terkait dalam Perjanjian	:	PT Menjangan Mas (Pihak Pertama)/ Penjual dan PT Agung Menjangan Mas (Pihak Kedua)/Pembeli
2	Objek Perjanjian	:	Sebidang luas tanah seluas 50.000m ² di Desa Pejarakan, Kecamatan Ferokgak, Kabupaten Buleleng , Propinsi Bali
3	Nilai Perjanjian	:	Rp.30.750.000.000,- (tiga puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh pihak pertama dari pihak kedua
4	Sanksi	:	Tidak diatur sanksi dalam perjanjian ini.
5	Tujuan Investasi Barang Modal	:	Untuk disewakan menjadi tambak udang kepada pihak afiliasi sehingga Perseroan menjadi penyedia jasa penunjang tambak udang tidak menutup kemungkinan Perseroan akan membuat dan melakukan budidaya akuakultur secara mandiri
6	Sumber dana yang digunakan	:	Dana didapatkan dari injeksi modal dari pemegang saham
7	Perkiraan periode selesainya proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal	:	Perkiraan penyelesaian proses pembangunan ada pada tahun 2023 – 2024
8	Peningkatan Kapasitas yang diharapkan dari investasi barang modal	:	Peningkatan sebanyak sekitar 15 tambak udang yang dapat kita sewakan dan menjadi penyedia jasa penunjang atau menjadi pemilik tambak secara mandiri

4. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XI dari Prospektus ini.

Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan angka pembanding 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDA, SUHARTONO dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material pada 6 April 2022 yang ditandatangani oleh Florus Daeli, SE., Ak., MM., CPA.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana diubah dengan POJK No.4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Perseroan mencantumkan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan untuk periode

3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang merupakan tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh akuntan publik.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	Untuk Periode 3(tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022*	2021*	2021	2020
Penjualan Neto	1.920.384.057	729.942.900	5.662.734.100	2.255.906.000
Beban pokok	769.890.457	289.685.000	2.467.462.491	1.109.535.500
Pendapatan				
Laba Bruto	1.150.493.600	440.257.900	3.195.271.609	1.146.370.500
Beban umum dan administrasi	(854.832.523)	(428.989.072)	(2.389.387.769)	(1.511.718.080)
Laba Usaha	295.661.077	11.268.828	805.883.840	(365.347.580)
Pendapatan lain-lain	7.473.193	1.397.800	8.971.037	15.679.316
Beban lain-lain	(1.782.838)	(538.360)	(3.014.797)	(3.570.754)
Laba (rugi) Sebelum Pajak	301.351.432	12.128.268	811.840.080	(353.239.018)
Pajak Penghasilan			(131.786.030)	-
Laba (rugi) Periode Berjalan	301.351.432	12.128.268	680.054.050	(353.239.018)
Penghasilan Komprehensif Lain		10.834.077	33.205.212	(39.394.166)
Jumlah Laba (rugi) Komprehensif Periode/Berjalan	301.351.432	22.962.345	713.259.262	(392.633.184)

*tidak diaudit

PENJUALAN NETO

Perbandingan Penjualan Neto untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp1.920.384.057 mengalami kenaikan sebesar Rp1.190.441.157 atau 163,09% dibandingkan dengan Penjualan 31 Maret 2021 sebesar Rp729.942.900. Hal ini disebabkan karena peningkatan dalam pendapatan jasa kepada pihak ketiga.

Perbandingan Penjualan Neto selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.662.734.100 mengalami kenaikan sebesar Rp3.406.828.100 atau 151.02% dibandingkan dengan Penjualan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.255.906.000. Hal ini disebabkan karena peningkatan dalam pendapatan jasa kepada pihak ketiga.

BEBAN POKOK PENJUALAN

Perbandingan Beban Pokok Pendapatan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Beban Pokok Pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp769.890.457 mengalami kenaikan sebesar Rp480.205.457 atau 165.77% dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan 31 Maret 2021 sebesar Rp289.685.000. Hal ini disebabkan karena peningkatan dalam pendapatan jasa kepada pihak ketiga.

Perbandingan Beban Pokok Penjualan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Beban Pokok Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.467.462.491 mengalami kenaikan sebesar Rp1.357.926.991 atau 122,39% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.109.535.500. Peningkatan beban pokok penjualan disebabkan kenaikan pendapatan yang menyebabkan meningkatnya beban pokok pendapatan

BEBAN USAHA

Perbandingan Beban Usaha untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Beban Usaha yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp854.832.523 mengalami kenaikan sebesar Rp425.843.451 atau 99.27% dibandingkan dengan Beban Usaha 31 Maret 2021 sebesar Rp428.989.072. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan biaya Gaji dan Tunjangan, biaya BPJS dan biaya lain-lain pada periode 31 Maret 2022.

Perbandingan Beban Usaha selama satu tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Beban usaha untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.389.387.769 mengalami kenaikan sebesar Rp877.669.689 atau 58,06% dibandingkan dengan Beban usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.511.718.080. Peningkatan biaya usaha karena peningkatan biaya Gaji dan Tunjangan, biaya BPJS dan biaya lain-lain pada periode 31 Desember 2021.

LABA USAHA PERIODE/TAHUN BERJALAN

Perbandingan Laba Usaha Periode Berjalan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Laba Usaha Periode Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp295.661.077 mengalami kenaikan sebesar Rp284.392.249 atau 2523.71% dibandingkan dengan Laba Usaha 31 Maret 2021 sebesar Rp11.268.828. Hal ini disebabkan karena peningkatan dalam pendapatan jasa kepada pihak ketiga pada periode 31 Maret 2022.

Perbandingan Laba/ Rugi Usaha Periode Berjalan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Laba Usaha Periode Berjalan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp805.883.840 mengalami peningkatan sebesar Rp1.171.231.420 atau -320,58% dibandingkan dengan Rugi Usaha Tahun Berjalan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami rugi sebesar (Rp365.347.580). Peningkatan ini dikarenakan adanya kenaikan dari Pendapatan Jasa pada periode 31 Desember 2021.

LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN

Perbandingan Laba Bersih Periode Berjalan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Laba Bersih Periode Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp301.351.432 mengalami kenaikan sebesar Rp289.223.164 atau 2384.70% dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan 31 Maret 2021 sebesar Rp12.128.268. Hal ini disebabkan karena peningkatan dalam pendapatan jasa kepada pihak ketiga pada periode 31 Maret 2022.

Perbandingan Laba Bersih Periode Berjalan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Laba Bersih Periode Berjalan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp680.054.050 mengalami peningkatan sebesar Rp1.033.293.068 atau -292,52% dibandingkan dengan Rugi Bersih Periode Berjalan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang mengalami rugi sebesar (Rp353.239.018). Peningkatan ini karena adanya kenaikan penjualan jasa pada periode 31 Desember 2021.

LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN

Perbandingan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp301.351.432 mengalami kenaikan sebesar Rp278.389.087 atau 1212.37% dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan 31 Maret 2021

sebesar Rp22.962.345. Hal ini disebabkan karena peningkatan dalam pendapatan jasa kepada pihak ketiga pada periode 31 Maret 2022.

Perbandingan Laba Komprehensif Periode Berjalan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Laba Komprehensif untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp713.259.262 mengalami peningkatan sebesar Rp1.105.892.446 atau -281,66% dibandingkan dengan Laba Komprehensif untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang mengalami rugi sebesar (Rp392.633.184). Peningkatan ini karena adanya kenaikan penjualan jasa pada periode 31 Desember 2021.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 maret		
	2022*	2021	2020
Aset Lancar			
Kas dan Bank	3.533.522.096	3.059.744.233	2.684.362.565
Piutang Usaha:			
- Pihak ketiga	950.849.857	445.000.000	106.425.004
- Pihak Berelasi	490.800.000	32.500.000	354.875.004
Piutang Lain-lain – Pihak Ketiga	-	-	23.000.000
Pajak dibayar dimuka	22.500.000	22.500.000	22.500.000
Biaya dibayar dimuka	156.021.800	159.968.000	12.150.000
Total Aset Lancar	5.153.693.753	3.719.712.233	3.203.312.573
Aset Tidak Lancar			
Piutang Lain-lain - Pihak Berelasi	-	-	2.751.248.000
Property Investasi	41.919.549.400	42.126.571.300	41.143.408.900
Aset tetap – neto	893.422.567	973.828.155	1.295.450.479
Aset Lain-lain	456.360.000	456.360.000	425.000.000
Total Aset Tidak Lancar	43.269.331.967	43.556.759.455	45.615.107.379
Total Aset	48.423.025.720	47.276.471.688	48.818.419.952

*Tidak diaudit

ASET

Perbandingan Aset untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Aset Periode Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp48.423.025.720 mengalami kenaikan sebesar Rp1.146.554.032 atau 2.43% dibandingkan dengan Jumlah Aset 31 Desember 2021 sebesar Rp2.255.906.000. Hal ini disebabkan karena peningkatan dalam jumlah kas dan piutang usaha.

Perbandingan posisi Total Aset pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi jumlah Total Aset pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp47.276.471.688 terjadi penurunan sebesar Rp1.541.948.264 atau -3,16% dibandingkan dengan Total aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp48.818.419.952. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan yang signifikan.

KAS DAN SETARA KAS

Perbandingan Kas dan setara Kas untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Kas dan Setara Kas Periode Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp3.533.522.096 mengalami kenaikan sebesar Rp473.777.863 atau 15,48% dibandingkan dengan jumlah kas dan setara kas 31 Maret 2021 sebesar Rp3.059.744.233. Hal ini disebabkan karena peningkatan dalam pendapatan jasa kepada pihak ketiga.

Perbandingan posisi Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi jumlah Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2020

Total Kas dan setara kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.059.744.233 terjadi peningkatan sebesar Rp375.381.668 atau 13,98% dibandingkan dengan Total kas dan setara kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.684.362.565. Peningkatan ini terjadi karena penerimaan piutang usaha Perseroan.

PIUTANG USAHA

Perbandingan Piutang Usaha untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Piutang Usaha Periode Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp1.441.649.857 mengalami kenaikan sebesar Rp964.149.857 atau 201,92% dibandingkan dengan jumlah piutang usaha periode berjalan 31 Maret 2021 sebesar Rp477.500.000. Hal ini disebabkan karena peningkatan piutang oleh pihak ketiga.

Perbandingan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Piutang Usaha per 31 Desember 2021 sebesar Rp477.500.000 terjadi kenaikan sebesar Rp16.199.992 atau 3,51% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp461.300.008. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan yang signifikan

PIUTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA

Perbandingan Piutang Lain-lain untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Piutang lain-lain Periode Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp0 tidak mengalami kenaikan dibandingkan dengan Penjualan 31 Maret 2021 sebesar Rp0.

Perbandingan posisi Piutang Lain-lain – Pihak Ketiga pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Piutang Lain-lain – Pihak Ketiga pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Piutang Lain-lain – Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp0 mengalami penurunan sebesar Rp23.000.000 atau -100% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp23.000.000. Penurunan ini disebabkan karena adanya pembayaran piutang karyawan kepada perseroan.

BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Perbandingan Biaya Dibayar Dimuka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Biaya Dibayar Dimuka Periode Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 156.021.800 mengalami penurunan sebesar Rp3.946.200 atau 2,47% dibandingkan dengan Jumlah Biaya Dibayar Dimuka 31 Desember 2021 sebesar Rp159.968.000. Hal ini disebabkan karena peningkatan dalam pendapatan jasa kepada pihak ketiga.

Perbandingan posisi Biaya Dibayar di Muka pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Biaya Dibayar di Muka pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Biaya Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 sebesar Rp159.968.000 kenaikan sebesar Rp147.818.000 atau 1.216,61% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.150.000. Peningkatan ini terjadi karena pembayaran uang muka kepada vendor terkait dengan perlengkapan Perseroan.

PAJAK DIBAYAR DI MUKA

Perbandingan Pajak Dibayar Dimuka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Pajak Dibayar Dimuka Periode Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp22.500.000 mengalami peningkatan sebesar Rp0 atau 0% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.500.000. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan.

Perbandingan posisi Pajak Dibayar di Muka pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Pajak Dibayar di Muka pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Pajak Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.500.000 peningkatan sebesar Rp0 atau 0% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.500.000. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan.

PIUTANG LAIN-LAIN – PIHAK BERELASI

Perbandingan Piutang lain-lain-pihak berelasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Piutang lain-lain pihak berelasi Periode Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp0 mengalami peningkatan sebesar Rp0 atau 0% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan.

Perbandingan posisi Piutang Lain-lain Pihak Berelasi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Piutang Lain-lain Pihak Berelasi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Piutang Lain-lain Pihak Berelasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp0 atau mengalami penurunan sebesar Rp2.751.248.000 atau -100,00% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.751.248.000. Penurunan ini terjadi karena pelunasan pihak afiliasi

PROPERTI INVESTASI

Perbandingan Properti Investasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Properti Investasi Periode Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 41.919.549.400 mengalami penurunan sebesar Rp 207.021.900 atau 0,49%% dibandingkan dengan Jumlah Properti Investasi 31 Maret 2021 sebesar Rp 42.126.571.300. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah investasi.

Perbandingan posisi Properti Investasi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Properti Investasi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Properti Investasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp42.126.571.300 peningkatan sebesar Rp983.162.400 atau 2,39% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp41.143.408.900. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan yang signifikan

ASET TETAP

Perbandingan Aset Tetap untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Aset Tetap per 31 Maret 2022 sebesar Rp 893.422.567 turun sebesar Rp80.405.588 atau 8,26% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 973.828.155. Penurunan ini disebabkan karena beban penyusutan.

Perbandingan posisi Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp973.828.155 turun sebesar Rp321.622.324 atau -24,83% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.295.450.479. Penurunan ini disebabkan karena beban penyusutan.

ASET LAIN – LAIN

Perbandingan Aset Lain-Lain untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Aset Lain-lain Periode Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp456.360.000 mengalami peningkatan sebesar Rp0 atau 0% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp456.360.000. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan.

Perbandingan posisi Aset Lain – lain pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Aset Lain - lain pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Aset Lain – lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp456.360.000 mengalami kenaikan sebesar Rp31.360.000 atau 7,38% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp425.000.000. Penurunan aset lain-lain disebabkan karena penurunan biaya yang ditangguhkan.

Keterangan	Periode 3(tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022*	(dalam Rupiah)	
		31 Desember	
		2021	2020
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Usaha	112.375.000	112.375.000	7.250.000
Utang Pajak	270.566.369	270.566.370	104.672.160
Pendapatan Diterima Dimuka	845.202.600	-	1.001.721.600
Uang Muka Penjualan	250.000.000	250.000.000	-
Biaya Yang masih harus dibayar	22.000.000	22.000.000	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.500.143.969	654.941.370	1.113.643.760
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang kepada pemegang saham	-	-	7.768.549.219
Liabilitas imbalan pasca kerja	488.663.990	488.663.990	516.619.907
Total Liabilitas Jangka Panjang	488.663.990	488.663.990	8.285.169.126
Jumlah liabilitas	1.988.807.959	1.143.605.360	9.398.812.886

*tidak diaudit

LIABILITAS

Perbandingan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Total Liabilitas per 31 Maret 2022 sebesar Rp1.988.807.959 mengalami peningkatan sebesar Rp 845.202.599 atau 73,91% dibandingkan dengan jumlah total liabilitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.143.605.360. Penurunan total liabilitas disebabkan terutama karena pembayaran utang kepada pihak berelasi.

Perbandingan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Total Liabilitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.143.605.360 turun sebesar Rp8.255.207.526 atau -87,83% dibandingkan dengan total liabilitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.398.812.886. Penurunan total liabilitas disebabkan terutama karena pembayaran utang kepada pihak berelasi.

UTANG USAHA

Perbandingan posisi Utang Usaha pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Utang Usaha per 31 Maret 2022 sebesar Rp112.375.000 mengalami peningkatan sebesar Rp0 atau 0% dibandingkan dengan jumlah utang usaha per 31 Desember 2021 sebesar Rp112.375.000. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan.

Perbandingan posisi Utang Usaha pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Utang Usaha pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Utang Usaha per 31 Desember 2021 sebesar Rp112.375.000 naik sebesar Rp105.125.000 atau 1.450,00% dibandingkan dengan Utang Usaha per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.250.000. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan yang signifikan.

UTANG PAJAK

Perbandingan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Utang Pajak per 31 Maret 2022 sebesar Rp270.566.369 mengalami peningkatan sebesar Rp1 atau 0% dibandingkan dengan jumlah utang pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp270.566.370. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan yang signifikan.

Perbandingan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Utang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp270.566.370 naik sebesar Rp165.894.210 atau 158,49% dibandingkan dengan Utang Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp104.672.160. Peningkatan utang pajak karena adanya kenaikan utang Pajak penghasilan Psl 23 dan pajak pertambahan nilai (PPN).

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Perbandingan posisi Pendapatan Diterima Dimuka pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Maret 2022 sebesar Rp845.202.600 mengalami peningkatan sebesar Rp845.202.600 dibandingkan dengan total pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp0. Peningkatan pendapatan diterima dimuka disebabkan terutama karena adanya penerimaan pembayaran yang dibayar dimuka.

Perbandingan posisi Pendapatan Diterima Dimuka pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Pendapatan Diterima Dimuka pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp0 turun sebesar Rp1.001.721.600 atau -100,00% dibandingkan dengan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.001.721.600. Peningkatan karena adanya kenaikan pendapatan diterima dimuka atas sewa.

UTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM

Perbandingan posisi Utang Kepada Pemegang Saham pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Utang Kepada Pemegang Saham per 31 Maret 2022 sebesar Rp0 mengalami peningkatan sebesar Rp0 atau 0% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan.

Perbandingan posisi Utang Kepada Pemegang Saham Dimuka pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Utang Kepada Pemegang Saham pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Utang Kepada Pemegang Saham per 31 Desember 2021 sebesar Rp0 turun sebesar Rp7.768.549.219 atau -100,00% dibandingkan dengan Utang Kepada Pemegang Saham per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.768.549.219. Penurunan utang pemegang saham karena adanya pembayaran kepada pemegang saham.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Perbandingan posisi Liabilitas Imbalan Pasca Kerja pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja per 31 Maret 2022 sebesar Rp 488.663.990 mengalami peningkatan sebesar Rp0 atau 0% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp488.663.990. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan.

Perbandingan posisi Liabilitas Imbalan Pasca Kerja pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Liabilitas Imbalan Pasca Kerja pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2021 sebesar Rp488.663.990 turun sebesar Rp27.955.917 atau -5,41% dibandingkan dengan Liabilitas Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2020 sebesar Rp516.619.907. Kenaikan liabilitas imbalan pasca kerja karena adanya kenaikan karyawan.

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada		31 Desember
	31 maret 2022*	2021	2020
Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	48.000.000.000	48.000.000.000	42.000.000.000
Saldo Laba	(1.580.841.037)	(1.882.192.470)	(2.562.246.520)
Komponen Ekuitas Lainnya	15.058.798	15.058.798	(18.146.414)
Jumlah Ekuitas	46.434.217.761	46.132.866.328	39.419.607.066

*tidak diaudit

EKUITAS

Perbandingan posisi Total Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Total Ekuitas per 31 Maret 2022 sebesar Rp46.434.217.761 mengalami peningkatan sebesar Rp301.351.433 atau 0,65% dibandingkan dengan total ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp46.132.866.328. Peningkatan total ekuitas disebabkan terutama karena adanya peningkatan saldo laba.

Perbandingan posisi Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Total Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp46.132.866.328 naik sebesar Rp6.713.259.262 atau 17,03% dibandingkan dengan Total ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp 39.419.607.066. Peningkatan total eukitas disebabkan karena adanya peningkatan modal pemegang saham.

LAPORAN ARUS KAS PERSEROAN

Likuiditas dan, Sumber Daya Modal dan Sumber Pendanaan

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 3.059.744.233. Selama dua tahun terakhir, sumber likuiditas utama Perseroan adalah utang kepada pemegang saham . Penggunaan dana utama Perseroan adalah untuk operasional Perseroan, Apabila Perseroan tidak menghasilkan arus kas dari operasi yang cukup dan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, Perseroan masih memiliki opsi untuk mengambil sumber pendanaan lain yaitu pendanaan dari pihak ketiga. Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai arus kas Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 dan 2020

Keterangan	Untuk perioder 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 maret		31 Desember	
	2022*	2021*	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(1.626.222.138)	(295.427.449)	1.203.932.887	1.028.481.275
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	-	-	939.998.000	(30.752.089.400)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	(1.768.549.219)	(1.768.549.219)	32.305.189.219
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	(1.626.222.138)	(2.063.976.668)	375.381.668	2.581.581.094
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	3.059.744.233	2.684.362.565	2.684.362.565	102.781.471
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	1.433.522.095	620.385.897	3.059.744.233	2.684.362.565

*tidak diaudit

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya dengan sumber daya modal yang dimilikinya.

Sumber dan Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan yang berakhir pada 31 Maret 2021

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp-1.626.222.138 turun sebesar Rp1.330.794.689 atau 450,46%% dari Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp-295.427.449. Penurunan ini disebabkan karena adanya peningkatan pembayaran biaya operasional, pembayaran kepada pemasok dan karyawan

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.203.932.887 naik sebesar Rp175.451.612 atau 17,06% dari Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.028.481.275. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan penerimaan operasional perusahaan.

Sumber dan Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Perbandingan arus kas dari aktivitas Investasi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan yang berakhir pada 31 Maret 2021

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Investasi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp0 mengalami peningkatan sebesar Rp0 atau 0% dibandingkan dengan per 31 Maret 2021 sebesar Rp0. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan..

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Investasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp939.998.000 mengalami perubahan sebesar Rp31.692.087.400 atau 103,06% dari Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp-30.752.089.400. Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan aset tanah pada tahun 2020 yang menambah arus kas keluar dari aktivitas investasi.

Sumber dan Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Perbandingan arus kas dari aktivitas Pendanaan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan yang berakhir pada 31 Maret 2021

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp0 naik sebesar Rp1.768.549.219 atau 100% dari Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp-1.768.549.219. Peningkatan ini disebabkan karena tidak adanya kegiatan pembayaran utang kepada pemegang saham dan peningkatan modal disetor pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan tiga bulan yang berakhir pada 31 Desember 2020

Arus Kas yang digunakan dari Aktivitas Pendanaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp1.768.549.219) mengalami perubahan sebesar (Rp34.073.738.438) atau -105,47% dari Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp32.305.189.219. Peningkatan arus kas yang digunakan disebabkan karena adanya pembayaran utang kepada pihak berelasi.

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022*	2021	2020
Rasio Profitabilitas			
Laba/(rugi) bruto/pendapatan	59,91%	56,43%	50,82%
Laba/(rugi) bruto/jumlah aset	2,38%	6,76%	2,35%
Laba/(rugi) bruto/jumlah ekuitas	2,48%	6,93%	2,91%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/ pendapatan	15,69%	12,01%	-15,66%
Laba/(rugi)periode/tahun berjalan/jumlah aset	0,62%	1,44%	-0,72%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah ekuitas	0,65%	1,47%	-0,90%
Likuiditas			
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	343,55%	567,95%	287,64%
Solvabilitas			
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	4,28%	2,14%	23,84%
Jumlah liabilitas/jumlah aset	4,11%	2,42%	19,25%
ICR**	N/A	N/A	N/A
DSCR	3,39x	2,96x	156,2x
Pertumbuhan			
Pendapatan	163,09%	151,02%	30,73%
Beban Pokok Pendapatan	165,77%	122,39%	11,41
Laba bruto	161,32%	178,73%	57,08%
Laba sebelum beban pajak	2384,70%	-329,83%	-7,21%
Laba periode/tahun berjalan	2384,70%	-292,52%	-7,21%
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	1212,37%	-281,66%	3,62%
Aset	2,43%	-3,16%	196,31%
Liabilitas	73,91%	-87,83%	-
Ekuitas	0,65%	17,03%	1301,72%

*tidak diaudit

**tidak dapat dihitung karena Perseroan tidak memiliki hutang berbunga

SOLVABILITAS DAN RENTABILITAS

Rasio keuangan adalah suatu rumusan secara sistematis dari hubungan antara suatu jumlah variabel tertentu dengan jumlah tertentu lainnya untuk memberikan petunjuk dan indikator dan gejala yang timbul di sekitar kondisi yang melingkupinya. Dalam pembahasan tentang analisi rasio keuangan Perseroan mencakup rasio Solvabilitas Aset dan Ekuitas, Imbal Hasil Aset Aset dan Ekuitas.

SOLVABILITAS

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset atau jumlah ekuitas.

Solvabilitas Ekuitas

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 2,14% dan 23,84% Kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020, semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena Perseroan mengalami pertumbuhan yang signifikan pada akun modal yang disetor dibandingkan tahun 31 Desember 2020 disebabkan karena peningkatan modal perseroan yang signifikan.

Solvabilitas Aset

Rasio solvabilitas aset Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 2,42% dan 19,25% . Kemampuan Perseroan dalam peningkatan aset pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan karena Perseroan mengalami pertumbuhan yang signifikan pada aset property investasi dan aset tetap demikian juga peningkatan aset property investasi terjadi pada 31 Desember 2021

IMBAL HASIL EKUITAS

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba komprehensif yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode 1 tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, 31 Desember 2020 adalah 1,47% dan -0,9%. Ratio kemampuan Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 semakin meningkat hal ini disebabkan adanya peningkatan laba sebesar Rp1.105.892.446,00 dibandingkan dengan 31 Desember 2020..

IMBAL HASIL ASET

Imbal hasil aset menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan untuk menghasilkan laba periode 1 tahun berjalan yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode 1 tahun berjalan dengan jumlah aset. Rasio imbal hasil aset Perseroan untuk 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 1,44% dan -0,72%. Ratio Imbal hasil aset Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 semakin meningkat hal ini disebabkan adanya peningkatan laba sebesar Rp1.105.892.446,00 dibandingkan dengan 31 Desember 2020.

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sampai sejauh ini, kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

- a) Kebijakan Pemerintah dalam hal lingkungan dan pemberian perizinan dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan
- b) Kebijakan ketenagakerjaan dalam menentukan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang akan mempengaruhi biaya upah tenaga kerja Perseroan
- c) Kebijakan Pemerintah dalam menentukan tarif listrik dan gas yang berdampak pada beban operasional Perseroan.
- d) Kebijakan Pemerintah dalam menentukan tarif perpajakan yang akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan.
- e) Kebijakan Pemerintah dalam perubahan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran hutang-hutang bank, khususnya hutang bank jangka pendek yaitu penggunaan fasilitas perbankan untuk pendanaan operasional Perseroan.

Perseroan terus berupaya untuk mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya walaupun itu berdampak secara langsung pada Perseroan.

Perseroan juga terus berupaya untuk melakukan efisiensi dan meningkatkan nilai saing atas produk-produk yang dihasilkan agar dampak negatif atas kebijakan-kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dapat diminimalisasi.

IV. FAKTOR RISIKO

Faktor risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan yang material dan telah dilakukan pembobotan serta disusundari bobot yang paling berat sampai bobot yang paling ringan dampaknya dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa sarana produksi budidaya ikan air payau dan jasa pasca panen budidaya ikan air payau.

A. Risiko Utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

Risiko Ketergantungan Kontrak

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mempunyai tingkat ketergantungan kontrak yang cukup tinggi dalam mendapatkan sumber pendapatannya dimana masih didominasi oleh PT Menjangan Mas dengan persentase 37,92% dari total pendapatan. Dalam hal Perseroan tidak mendapatkan kontrak baru dari pihak ketiga atau PT Menajangan Mas menghentikan kontrak, maka dapat menimbulkan dampak negatif bagi Perseroan terhadap kinerja, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan seperti penurunan pendapatan secara signifikan yang menurunkan pendapatan dan profitabilitas Perseroan.

B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

1. Risiko Iklim

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memantau secara ketat kondisi pada tambak udang pelanggan. Salah satu peran Perseroan dalam hal ini adalah menjaga kualitas air seperti salinitas air. Dalam hal ini, perubahan cuaca seperti hujan dapat menyebabkan fluktuasi pada salinitas air dan menyebabkan stress pada udang yang mengakibatkan melambatnya pertumbuhan. Hal ini akan meningkatkan beban keuangan Perseroan karena dibutuhkannya tindakan tambahan dan menurunkan profitabilitas Perseroan.

2. Risiko Ketenagakerjaan

Perseroan memiliki ketergantungan pada sumber daya manusia dalam kegiatan operasional pengolahan lahan tambak udang dan perawatannya dikarenakan sampai saat ini tidak ada mesin yang dapat melakukannya. Meningkatnya industri udang mengakibatkan menipisnya SDM yang handal di pasaran dan memungkinkan pesaing usaha untuk membajak tenaga kerja Perseroan yang ada. Apabila Perseroan memperkerjakan SDM yang tidak kompeten juga mengakibatkan kesalahan teknis pada operasionalnya dan menyebabkan turunnya reputasi yang handal. Hal ini menyebabkan Perseroan tidak dapat memaksimalkan kegiatan operasional Perseroan sebab terhambat karena kekurangan SDM, hal ini dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan dan menurunkan profitabilitas Perseroan.

3. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan usaha dalam bidang industri budidaya udang semakin ketat, dengan jumlah pelaku usaha yang semakin banyak, maka terdapat kemungkinan bahwa beberapa pelaku usaha akan memberikan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan Perseroan. Selain dari sisi harga, pesaing Perseroan juga dapat meningkatkan nilai kompetitif mereka dengan memberikan kualitas layanan yang lebih baik dengan harga yang relatif sama. Hal ini menyebabkan Perseroan harus berkompetisi dengan perusahaan lain dalam hal harga yang dapat menurunkan pendapatan Perseroan dan menurunkan profitabilitas Perseroan.

4. Risiko Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi baru dapat menggantikan teknologi yang digunakan oleh Perseroan. Hal ini menuntut Perseroan terutama karena Perseroan menyediakan servis peminjaman alat untuk kepentingan budidaya udang, dimana teknologi tersebut dapat digantikan dengan teknologi yang lebih efisien.

5. Risiko Bencana Alam

Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 (dua) Samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta terletak di 2 (dua) benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang terletak pada patahan jalur gempa dan berada di pertemuan 3 (tiga) lempengan utama dunia. Perseroan juga melakukan kegiatan usahanya yang berdekatan dengan laut. Hal ini menyebabkan timbulnya risiko kerusakan pada properti yang dimiliki oleh pelanggan Perseroan yakni tambak budidaya akuakultur yang dimiliki oleh pelanggan Perseroan ataupun Perseroan kedepannya oleh bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian dan gangguan pada kegiatan operasional Perseroan dikarenakan rusaknya fasilitas penunjang operasional Perseroan. Hal ini dapat mempengaruhi biaya yang muncul akibat bencana alam terkait sehingga meningkatkan biaya yang dikeluarkan Perseroan dan menurunkan profitabilitas Perseroan.

C. Risiko Umum

1. Risiko Kebijakan pemerintah

Kegiatan operasi industri budidaya melibatkan penggunaan air, pembuangan limbah dan pembuangan emisi lain yang dapat berdampak negative terhadap lingkungan. Meskipun sampai pada saat ini belum terdapat peraturan khusus untuk kegiatan usaha Perseroan, tidak menutup kemungkinan di kemudian hari akan terdapat kebijakan dan peraturan baru dari Pemerintah atau pihak berwenang lainnya dalam mengatur kegiatan usaha Perseroan. Kebijakan baru ini dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan karena kegiatan usaha Perseroan dapat dihentikan apabila terdapat bukti kegagalan Perseroan dalam memenuhi peraturan dan kinerja keuangan Perseroan karena terdapat biaya yang cukup besar untuk memperoleh kegiatan usaha.

2. Risiko kegagalan Perseroan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya

Perseroan mempunyai kewajiban untuk mengikuti peraturan yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang di buat oleh Pemerintah mengenai usaha jasa penunjang budidaya udang yang sejalan dengan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan diharuskan untuk mempunyai izin yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan serta memperpanjang atau memperbaharui izin tersebut apabila masa berlakunya sudah kadaluarsa. Seandainya Perseroan urung dalam memperoleh atau memperbaharui izin yang dibutuhkan maka dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan, kegiatan usaha serta prospek usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

3. Risiko Perekonomian Makro dan Global

Kondisi perekonomian secara makro dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau pelemahan ekonomi pada suatu negara, akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan penawaran yang terjadi pada suatu negara. Selain itu, kondisi makro Indonesia juga dapat mempengaruhi hubungan dagang antar negara yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal-hal tersebut dapat memberikan dampak baik positif maupun negatif kepada kinerja keuangan Perseroan. Penurunan perdagangan pada industri perikanan Indonesia dapat membawa pengaruh buruk bagi Perseroan dimana pelanggan Perseroan akan mengurangi budidaya perikanan sehingga menurunkan pendapatan Perseroan begitu juga sebaliknya Ketika perdagangan industri perikanan meningkat maka jasa Perseroan akan semakin dibutuhkan karena pelanggan Perseroan akan meningkatkan budidaya tambak mereka.

4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak tertutup kemungkinan timbulnya gugatan hukum dari pihak ketiga kepada Perseroan antara lain kemungkinan adanya gugatan hukum dalam proses bisnis Perseroan. Apabila ada gugatan yang dimenangkan oleh si penggugat, maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

5. Risiko Likuiditas Keuangan Perseroan

Perseroan menghadapi risiko likuiditas apabila Perseroan tidak mempunyai arus kas yang memadai guna mencukupi pemenuhan kebutuhan operasional dan kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo. Kegagalan Perseroan dalam mengelola arus kas sebagai pemenuhan kegiatan operasional dan kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo memberikan dampak yang buruk pada kegiatan operasional dan kegiatan usaha Perseroan.

D. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan Bagi Investor

1. Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan dibawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makroekonomi Indonesia maupun industri properti pada khususnya.

3. Pembagian Dividen

Pembayaran dividen di masa depan tergantung dari kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, investor akan memperoleh dividen, hal ini dapat disebabkan karena Perseroan membukukan kerugian bersih atau laba bersih Perseroan ditahan untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa dividen akan dibagikan dalam jumlah yang sama setiap tahunnya.

Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN DARI BOBOT RISIKO PALING BERAT SAMPAI BOBOT PALING RINGAN YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN
--

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 6 April 2022 atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dan ditandatangani oleh Florus Daeli, SE., Ak., MM., CPA., CA., CRA., CLA., CTA., ASEAN CPA. dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana diubah dengan POJK No.4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Perseroan mencantumkan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang merupakan tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh akuntan publik.

VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1.1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Cosmopolitan Electric" Nomor: 31 tanggal 9 Agustus 2007 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan PT Cosmopolitan Electric Nomor: 48 tanggal 13 Desember 2007, keduanya dibuat di hadapan Linda Herawati S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-01132.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 8 Januari 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 62 tanggal 4 Agustus 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 20576.

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000	100.000.000	
Modal Ditempatkan	300	30.000.000	
PT Maco Multi Niaga	297	29.700.000	99
Tuan Sugiarto	3	300.000	1
Modal Disetor	300	30.000.000	100
Saham dalam Portepel	700	70.000.000	

Berdasarkan Akta pendirian Nomor 31 tanggal 9 Agustus 2007, kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dibidang Perdagangan, Perindustrian dan Jasa.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana yang tercantum dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2022 dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 4 tanggal 18 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0238380 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0091824.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 18 Mei 2022 ("**Akta No. 4 tanggal 18 Mei 2022**").

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 April 2022, para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui:

- i. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**BEI**") (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
- ii. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:
 - a. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi:

PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk

Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham baru yang mewakili 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;

Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum tersebut.

- b. Menyetujui untuk melakukan penerbitan Waran Seri I Perseroan sebanyak-banyaknya 336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta) Waran Seri I atau setara dengan 35% (tiga puluh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dimana setiap pemegang 5 (lima) saham baru berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I.
 - c. Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum pada BEI.
 - d. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 035/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (Anggaran Dasar).
 - e. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum.
- iii. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
 - iv. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilaksanakannya Penawaran Umum.
 - v. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. untuk melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik;
 - b. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - c. menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum;
 - d. membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Keterbukaan Informasi, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau Offering Circular dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - e. mengumumkan dalam surat kabar, Keterbukaan Informasi, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - f. membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;

- g. membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - h. menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - i. menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - j. membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
 - k. memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - l. membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - m. meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - n. melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- vi. Menyetujui menerima pengunduran diri seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan pelepasan dan pembebasan penuh kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tindakan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris (*acquit et de charge*), efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru termasuk Komisaris Independen, terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler.
- vii. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris, untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan.
- viii. Menyetujui dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam Pasal 85 POJK 3/2021, dengan ini menetapkan Hartono Limmantoro yang dalam hal ini merupakan salah satu pemegang saham Perseroan sebagai pengendali Perseroan.
- ix. Menegaskan kembali bahwa bertalian dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Tuan Hartono Limmantoro, pemilik dan pemegang saham dari 2.200.000 (dua juta dua ratus) lembar saham dengan nilai nominal Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan dalam Perseroan;
 2. PT Mandara Mas Semesta, pemilik dan pemegang saham dari 957.800.000 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp47.890.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan dalam Perseroan;
- sehingga seluruhnya sebanyak 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah).
- x. Sehubungan dengan keputusan, selanjutnya menunjuk dan memberikan wewenang kepada setiap Direktur Perseroan, dengan hak substitusi, untuk (i) mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler di atas, termasuk, namun tidak terbatas kepada, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Pengelola Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (ii) menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler ini dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (iii) mengurus agar Keputusan Sirkuler ini atau akta pernyataan kembali tersebut disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Perdagangan dan (iv) untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani permohonan, surat-surat dan

dokumen-dokuman dan membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi pemerintahan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 April 2022, kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- i. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang jasa sarana produksi budidaya ikan air payau, jasa pasca panen budidaya ikan air payau, penyiapan lahan dan real estat yang dimiliki sendiri atau disewa.
- ii. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- KBLI 03261 – Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pembuatan tambak, dan sebagainya.

- KBLI 03263 - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen budidaya ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, jasa pengeringan, jasa pemberian es, jasa pengepakan dan penyimpanan, dan sebagainya.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- KBLI 43120 - Penyiapan Lahan

Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenagalistrikan. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya.

- KBLI 68111 - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa

Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

1.3. Kejadian Penting Sejak Berdirinya Perseroan

1.3.1 Ringkasan peristiwa penting dalam riwayat historis Perseroan

Berikut merupakan ringkasan peristiwa penting dalam riwayat historis Perseroan:

- Tahun 2012 : Pembelian Gedung SSC
- Tahun 2013 : Pak Hartono menjadi pemegang saham PT Cosmopolitan Electric
- Tahun 2020 : PT Cosmopolitan Electric berubah nama menjadi PT Agung Menjangan Mas

1.3.2 Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Riwayat permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Terjadi perubahan sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2019, 3 (tiga) kali pada tahun 2020 dan 2 (dua) kali pada tahun 2021. Perubahan yang terjadi di tahun 2021 terkait dengan perubahan struktur permodalan Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perseroan yang dilanjutkan kembali pada tahun 2022. Untuk memberikan gambaran lebih rinci maka perubahan riwayat permodalan dan susunan para pemegang saham pada tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Cosmopolitan Electric Nomor: 41 tanggal 13 September 2019, yang dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03.0337084 tanggal 25 September 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0179122.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 25 September 2019, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:

Pengalihan sebagian saham dalam Perseroan milik Tn. Janitra Limmantoro kepada Tn. Hartono Limmantoro sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham, berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 42 tanggal 13 September 2019, yang dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Sehingga setelah Pengalihan dengan cara Jual Beli saham tersebut terlaksana, susunan pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 ,00 per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	150.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tuan Hartono Limmantoro	25.000	2.500.000.000	50
Tuan Janitra Limmantoro	20.000	2.000.000.000	40
Tuan Sadiyanto	5.000	500.000.000	10
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	50.000	5.000.000.000	10
Saham dalam Portepel	100.000	10.000.000.000	

Tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 41 tanggal 13 September 2019, sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cosmopolitan Electric Nomor: 05 tanggal 3 April 2012, yang dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-17964.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0029982.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 10 April 2012, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), terbagi atas 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Modal Disetor	:	Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Cosmopolitan Electric Nomor: 65 tanggal 24 September 2019, yang dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03.0337587 tanggal 26 September 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0179991.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 26 September 2019, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:

Pengalihan seluruh saham dalam Perseroan milik Tuan Janitra Limmantoro kepada Tuan Hartono Limmantoro sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham, berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 66 tanggal 24 September 2019, yang dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Sehingga setelah pengalihan saham dengan cara Jual Beli tersebut terlaksana, susunan pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00 per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	150.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tuan Hartono Limmantoro	45.000	4.500.000.000	90
Tuan Sadiyanto	5.000	500.000.000	10
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	50.000	5.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	100.000	10.000.000.000	

Tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 41 tanggal 13 September 2019, sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cosmopolitan Electric Nomor: 05 tanggal 3 April 2012, yang dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-17964.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0029982.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 10 April 2012, yaitu sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang terbagi atas 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Modal Disetor : Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Tahun 2020

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Cosmopolitan Electric Nomor: 1 tanggal 3 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Yudha Setyagraha Tedianto, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0010072.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 5 Februari 2020 dan telah dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0066717 tanggal 5 Februari 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0066719 tanggal 5 Februari 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0023651.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 5 Februari 2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui diantaranya:
 - Peningkatan modal setor Perseroan yang semula Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) menjadi Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

Sehingga setelah peningkatan modal disetor Perseroan tersebut terlaksana, struktur permodalan Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang terbagi atas 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) yang terbagi atas 110.000 (seratus sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Modal Disetor : Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) yang terbagi atas 110.000 (seratus sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 ,00 per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	150.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tuan Hartono Limmantoro	99.000	9.900.000.000	90
Tuan Sadiyanto	11.000	1.100.000.000	10
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	110.000	11.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	40.000	4.000.000.000	

Keterangan:

Terhadap peningkatan modal disetor Perseroan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 3 Februari 2020 sebesar 60.000 (enam puluh ribu) saham atau dengan total nilai nominal saham sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), telah diambil bagian dan telah dilakukan penyetoran sebagaimana dibuktikan dengan:

- a. Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 6 Oktober 2020 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atas saham yang diambil bagian oleh Sadiyanto dan disetorkan oleh PT Rajawali Petroindo Persada ("RPP") atas nama Sadiyanto ke rekening Perseroan.
 - b. Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 6 Oktober 2020 sebesar Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) atas saham yang diambil bagian oleh Hartono Limmantoro dan disetorkan oleh RPP atas nama Hartono Limmantoro ke rekening Perseroan.
2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Agung Menjangan Mas Nomor: 64 tanggal 21 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0402480 tanggal 27 Oktober 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0181452.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 27 Oktober 2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:
- a. Penjualan saham milik Tuan Sadiyanto, sebanyak 11.000 (sebelas ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) kepada PT Mandara Mas Semesta, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham PT Agung Menjangan Mas tanggal 21 Oktober 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dan;
 - b. Penjualan saham milik Tuan Hartono Limmantoro, sebanyak 44.000 (empat puluh empat ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah) kepada PT Mandara Mas Semesta, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham PT Agung Menjangan Mas tanggal 21 Oktober 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Sehingga setelah pengalihan saham dengan Jual Beli tersebut terlaksana, susunan pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp100.000 ,00 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	
Modal Dasar	150.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tuan Hartono Limmantoro	55.000	5.500.000.000	50
PT Mandara Mas Semesta	55.000	5.500.000.000	50
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	110.000	11.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	40.000	4.000.000.000	

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Agung Menjangan Mas Nomor: 81 tanggal 27 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapat

Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0073259.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 27 Oktober 2020, dan telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0402497 tanggal 27 Oktober 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0402498 tanggal 27 Oktober 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0181484.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 27 Oktober 2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:

- a. Penjualan saham milik Tuan Hartono Limmantoro, sebanyak 53.900 (lima puluh tiga ribu sembilan ratus) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp5.390.000.000,00 (lima miliar tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) kepada PT Mandara Mas Semesta, Perjanjian Jual Beli Saham PT Agung Menjangan Mas tanggal 27 Oktober 2020, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- b. Menyatakan bahwa setelah efektifnya penjualan saham sebagaimana disebutkan diatas tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi:

Permodalan	Nilai Nominal Rp100.000 ,00 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	
Modal Dasar	150.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tuan Hartono Limmantoro	1.100	110.000.000	1
PT Mandara Mas Semesta	108.900	10.890.000.000	99
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	110.000	11.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	40.000	40.000.000.000	

- c. Meningkatkan (i) modal dasar Perseroan dari semula Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) menjadi Rp168.000.000.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar rupiah), dan (ii) meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) menjadi Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah) melalui penerbitan 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembar saham, dimana pemegang saham Tuan Hartono Limmantoro menyatakan secara suka rela untuk tidak turut serta mengambil bagian saham baru yang dikeluarkan tersebut, sehingga atas seluruh saham baru itu akan diambil bagian dan disetorkan secara penuh ke dalam kas Perseroan oleh PT Mandara Mas Semesta.

Sehingga setelah peningkatan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut terlaksana, struktur permodalan Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp168.000.000.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar rupiah) yang terbagi atas 1.680.000 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah) yang terbagi atas 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Modal Disetor	:	Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah) yang terbagi atas 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 ,00 per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.680.000	168.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tuan Hartono Limmantoro	1.100	110.000.000	0,26
PT Mandara Mas Semesta	418.900	41.890.000.000	99,74
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	420.000	42.000.000.000	100

Saham dalam Portepel	1.260.000	126.000.000.000
-----------------------------	------------------	------------------------

Keterangan:

Sehubungan dengan peningkatan modal disetor Perseroan berdasarkan Akta No. 81 tanggal 27 Oktober 2020 sebesar 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu) saham atau dengan total nilai nominal saham sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah), telah diambil bagian oleh PT Mandara Mas Semesta dan telah dilakukan penyetoran sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) oleh PT Mandara Mas Semesta ke rekening Perseroan.

Tahun 2021

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Agung Menjangan Mas Nomor: 73 tanggal 29 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0202042 tanggal 29 Maret 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0058426.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 Maret 2021 ("**Akta No. 73 tanggal 29 Maret 2021**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui diantaranya:
 - a. Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah) menjadi Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) melalui penerbitan 60.000 (enam puluh ribu) lembar saham baru Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembar saham, yang seluruhnya akan diambil bagian dan disetorkan secara penuh ke dalam kas Perseroan oleh PT Mandara Mas Semesta;
 - b. Sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor, Tuan Hartono Limmantoro menyetujui untuk mengesampingkan hak untuk memesan terlebih dahulu berdasarkan Pasal 43 ayat (1) dari UUPPT untuk mengambil bagian dalam peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor.

Sehingga setelah peningkatan modal disetor Perseroan tersebut terlaksana, struktur permodalan Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp168.000.000.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar rupiah) yang terbagi atas 1.680.000 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) yang terbagi atas 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Modal Disetor	:	Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) yang terbagi atas 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00 per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.680.000	168.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tuan Hartono Limmantoro	1.100	110.000.000	0,23
PT Mandara Mas Semesta	478.900	47.890.000.000	99,77
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	480.000	48.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	1.200.000	120.000.000.000	

Keterangan:

Sehubungan dengan peningkatan modal disetor Perseroan berdasarkan Akta No. 73 tanggal 29 Maret 2021 sebesar 60.000 (enam puluh ribu) saham atau dengan total nilai nominal saham sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) telah diambil bagian oleh PT Mandara Mas Semesta dan telah dilakukan penyetoran sebagaimana dibuktikan dengan Bukti

Transfer Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) oleh PT Mandara Mas Semesta ke rekening Perseroan.

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Agung Menjangan Mas Nomor: 36 tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0035108.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 18 Juni 2021, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0386136 tanggal 18 Juni 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0386137 tanggal 18 Juni 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0108189.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 18 Juni 2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui diantaranya:

- a. Perubahan nominal saham Perseroan dari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) per lembar saham.

Sehingga setelah perubahan nominal saham Perseroan tersebut terlaksana, struktur permodalan Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp168.000.000.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar rupiah) yang terbagi atas 3.360.000.000 (tiga miliar tiga ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) yang terbagi atas 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah);
Modal Disetor	:	Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) yang terbagi atas 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (Lima puluh rupiah).

Dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.360.000.000	168.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tuan Hartono Limmantoro	2.200.000	110.000.000	0,23
PT Mandara Mas Semesta	957.800.000	47.890.000.000	99,77
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	960.000.000	48.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	2.400.000.000	120.000.000.000	

Tahun 2022

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 April 2022, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp168.000.000.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar rupiah) yang terbagi atas 3.360.000.000 (tiga miliar tiga ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) yang terbagi atas 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah);
Modal Disetor	:	Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) yang terbagi atas 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (Lima puluh rupiah).

Dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.360.000.000	168.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tuan Hartono Limmantoro	2.200.000	110.000.000	0,23
PT Mandara Mas Semesta	957.800.000	47.890.000.000	99,77
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	960.000.000	48.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	2.400.000.000	120.000.000.000	

1.4 Dokumen Perizinan Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti diungkapkan di bawah ini:

No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB") untuk Kantor Pusat Perseroan Nomor: 0220004251744 yang diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2020 dan perubahan ke-11 tanggal 9 Februari 2022	selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
2.	NIB untuk Kantor Cabang Administrasi Perseroan Nomor: 0220004251744 yang diterbitkan pada tanggal 11 November 2021	selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
3.	Sertifikat Standar atas KBLI 03263 Nomor: 02200042517440002 yang diterbitkan tanggal 10 November 2021 dan dicetak tanggal 12 November 2021	selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
4.	Sertifikat Standar atas KBLI 03261 untuk Kantor Pusat Perseroan Nomor: 02200042517440001 yang diterbitkan tanggal 5 November 2021 dan dicetak tanggal 11 November 2021	selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
5.	Sertifikat Standar atas KBLI 03261 untuk Kantor Cabang Administrasi Perseroan Nomor: 02200042517440004 yang diterbitkan tanggal 11 November 2021 dan dicetak tanggal 12 November 2021	selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
6.	Sertifikat Standar atas KBLI 43120 untuk Kantor Pusat Perseroan Nomor: 02200042517440005 yang diterbitkan tanggal 29 Januari 2021 dan perubahan ke-2 tanggal 10 Desember 2021	selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
7.	Sertifikat Standar atas KBLI 43120 untuk Kantor Cabang Administrasi Perseroan Nomor: 02200042517440003 yang diterbitkan tanggal 10 Desember 2021 dan dicetak tanggal 10 Desember 2021	selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
8.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR") untuk Kantor Pusat Perseroan atas KBLI 03261, 43120, 03263, dan 68111 Nomor: 20122110213174277	3 (tiga) tahun	Lembaga OSS

	tanggal 20 Desember 2021 dan dicetak tanggal 4 April 2022		
9.	PKKPR untuk Kantor Cabang Administrasi Perseroan atas KBLI 03261 Nomor: 11112110215108001 tanggal 11 November 2021 dan dicetak tanggal 24 Desember 2021	3 (tiga) tahun	Lembaga OSS
10.	PKKPR untuk Kantor Cabang Administrasi Perseroan atas KBLI 43120 Nomor: 11112110215108003 tanggal 17 Januari 2022 dan dicetak tanggal 17 Maret 2022	3 (tiga) tahun	Lembaga OSS
11.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama pada 4 Februari 2021 dan perubahan ke-20 tanggal 1 Juli 2021 dengan rincian KBLI: 68110 – Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Nomor Proyek: 202102-0415-1038-7848-783	selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
12.	Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama pada 19 Januari 2021 dan perubahan ke-20 tanggal 1 Juli 2021 dengan rincian KBLI: 43120 – Penyiapan Lahan Nomor Proyek: 202101-1913-1943-0828-079	selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
13.	Izin Komersial/Operasional tanggal 1 Juli 2021 dengan komitmen Sertifikat Badan Usaha (SBU)	-	Lembaga OSS
14.	Izin Lokasi tanggal 1 Juli 2021 dengan rencana kegiatan Penyiapan Lahan	3 (tiga) tahun	Lembaga OSS
15.	Izin Lokasi tanggal 1 Juli 2021 dengan rencana kegiatan Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	3 (tiga) tahun	Lembaga OSS
16.	Izin Lokasi tanggal 1 Juli 2021 dengan rencana kegiatan Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	3 (tiga) tahun	Lembaga OSS
17.	Izin Lokasi tanggal 1 Juli 2021 dengan rencana kegiatan Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	3 (tiga) tahun	Lembaga OSS
18.	Izin Lingkungan tanggal 18 Juli 2014 dengan KBLI 43120/Penyiapan Lahan	-	Lembaga OSS
19.	Izin Lingkungan tanggal 18 Juli 2014 dengan KBLI 03261/Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	-	Lembaga OSS
20.	Izin Lingkungan tanggal 18 Juli 2014 dengan KBLI 03263/Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	-	Lembaga OSS
21.	Izin Lingkungan tanggal 18 Juli 2014 dengan KBLI 68110/Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	-	Lembaga OSS
22.	Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.604.240.8-018.000	-	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu
23.	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-506KT/WPJ.04/KP.0103/2020 tanggal 12 Februari 2020	-	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setia Budi Satu
24.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-75PKP/WPJ.04/KP.0103/2020 tanggal 12 Februari 2020	-	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I

25.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 200000001010670 tanggal 3 September 2020	-	BPJS Ketenagakerjaan
26.	Kepesertaan BPJS Kesehatan Kode Badan Usaha: 00024483	-	Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan
27.	Wajib Laport Ketenagakerjaan Kantor Pusat Perseroan dengan Nomor Pelaporan: 12940.20220412.0001 tanggal 12 April 2022	Kewajiban melapor kembali pada tanggal 12 April 2023	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
28.	Wajib Laport Ketenagakerjaan Kantor Cabang Administasi Perseroan dengan Nomor Pelaporan: 81155.20220412.0002 tanggal 12 April 2022	Kewajiban melapor kembali pada tanggal 12 April 2023	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
29.	Pengesahan Peraturan Perusahaan	Sampai dengan tanggal 2 Mei 2023	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
30.	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanan Konstruksi tanggal 13 Januari 2021	Sampai dengan tanggal 12 Januari 2024	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
31.	Sertifikat Keanggotaan Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS) Nomor: 0004012.31.3171.1221 tanggal 7 Desember 2021	Sampai dengan tanggal 7 Desember 2022	Keanggotaan Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS)
32.	Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) Nomor: 37/C.31/31.74.02.1003.02.007.K.1.a.b/2/-1.785.56/e/2021 tanggal 29 Januari 2021 dengan Jasa Pelaksanaan Spesialis Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah/Lokasi Dan Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan 16.	-	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan
33.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 503-12/088/SIUP/DPMPSTP/2021 tanggal 6 April 2021 atas perdagangan jasa dengan kegiatan usaha Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau dan Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

1.5. Keterangan Mengenai Aset Tetap

Nilai Aset Tetap

Berikut adalah nilai aset tetap yang dimiliki Perseroan per 31 Desember 2021:

Jenis Aset Tetap	Nilai Aset Tetap Bersih (Rupiah)
Properti Investasi	42.126.571.300
Mesin	268.641.667
Peralatan Kantor	10.000.000
Inventaris Kantor	695.186.488
Jumlah	43.100.399.455

Aset Tetap Milik Perseroan

Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, aset tetap yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

No	No Sertipikat	Luas Tanah (M ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Pemanfaatan aset
1.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ("SHMRS") Nomor: 6773 tanggal 7 Februari 2017	380,93	Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Sahid Sudirman Center, Jalan K.H. Mas Mansyur/Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Lantai 10 No. 10A, Jakarta	PT Agung Menjangan Mas	Disewakan
2.	Sertipikat Hak Guna Usaha ("SHGU") Nomor: 00012/Desa Pejarakan tanggal 30 April 2021	50.000	Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali	PT Agung Menjangan Mas	Disewakan

Keterangan:

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 April 2022, peruntukan atau penggunaan masing-masing tanah dan bangunan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Peruntukan atas unit kantor dengan SHMRS No. 6773 diperuntukan sebagai lokasi komersial dan saat ini sedang dijadikan objek sewa kepada pihak ketiga berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 113 tanggal 20 September 2018 antara Perseroan dan PT Asuransi Umum BCA, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Uraian lebih rinci mengenai perjanjian sewa menyewa unit rumah susun dengan SHMRS No. 6773 tersebut adalah sebagaimana diungkapkan pada bagian Perjanjian dengan Pihak Ketiga dalam Prospektus ini.
- Peruntukan atas aset tetap Perseroan yaitu SHGU No. 00012 berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah adalah wajib digunakan untuk usaha pertanian, perikanan, dan/atau peternakan. Nantinya tanah dengan SHGU No. 00012 tersebut akan digunakan untuk usaha perikanan yaitu pembuatan tambak udang, dimana calon klien Perseroan dapat menyewa sebagian atau seluruh bidang tanah untuk pembuatan tambak menggunakan jasa Perseroan dan pemberian jasa pasca panen atas udang oleh Perseroan.


1.6. Asuransi

Keterangan:

Terhadap harta kekayaan Perseroan berupa Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Sahid Sudirman Center dengan SHMRS Nomor: 6773 tanggal 7 Februari 2017 sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, berdasarkan keterangan pengelola gedung Sahid Sudirman Center melalui e-mail kepada Perseroan, saat ini Polis Asuransi Gedung yang dibayarkan masih bersifat keseluruhan satu gedung dan bersifat rahasia (confidential) sehingga pengelola gedung Sahid Sudirman Center tidak dapat memberikan salinan polis asuransi dimaksud kepada Perseroan. Namun, Perseroan dimungkinkan untuk melihat langsung dokumen polis asuransi tersebut. Berdasarkan keterangan Perseroan pada Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 April 2022, jumlah pertanggungan asuransi terhadap unit Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Sahid Sudirman Center dengan SHMRS Nomor: 6773 tanggal 7 Februari 2017 tersebut telah memadai untuk menutup risiko yang dipertanggungkan atau memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan.

Selain asuransi atas unit Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Sahid Sudirman Center, Perseroan tidak memiliki asuransi atas aset-aset Perseroan lainnya.

1.7. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan



Pihak pengendali kelompok usaha Perseroan adalah Hartono Limmantoro

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor: 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("**POJK No. 3/2021**"), berdasarkan penetapan pengendali yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2022, pengendali Perseroan adalah Hartono Limmantoro.

Selain itu, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan yang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Peraturan Presiden No. 13/2018**") adalah Hartono Limmantoro, yang memenuhi kriteria pemilik manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf f Peraturan Presiden No. 13/2018. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden No. 13/2018 tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyampaian perubahan data pemilik manfaat tertanggal 7 September 2021. Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden No. 13/2018, Perseroan wajib melakukan pengkinian informasi Pemilik Manfaat secara berkala setiap 1 (satu) tahun yang akan jatuh pada tanggal 7 September 2022.

1.8. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Nama Pengurus	Perseroan	PT Mandara Mas Semesta
Tuan Hartono Limmantoro	Direktur Utama	Direktur
Tuan Mochammad Filhasny Yunus	Direktur	-
Nyonya Chan Pik Yan	Komisaris Utama	Komisaris
Tuan Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, MSC	Komisaris Independen	-
Nyonya Arie Yuriwin, S.H., M.SI	Komisaris Independen	-

2. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Mandara Mas Semesta ("MMS")

Riwayat Singkat

MMS adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mandara Mas Semesta Nomor: 28 tanggal 19 September 2018, yang dibuat di hadapan Yudha Setyagraha Tediando, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Bekasi, akta mana telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0044605.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 19 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0123977.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 19 September 2018.

Selanjutnya akta MMS telah mengalami dua kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mandara Mas Semesta Nomor: 102 tanggal 29 Juli 2021 akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0041757.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0130548.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 Juli 2021.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mandara Mas Semesta Nomor: 102 tanggal 29 Juli 2021 akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0041757.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0130548.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 Juli 2021, kegiatan usaha MMS adalah bergerak dalam bidang aktivitas perusahaan holding dan aktivitas perusahaan konsultasi manajemen lainnya.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mandara Mas Semesta Nomor: 28 tanggal 19 September 2018, yang dibuat di hadapan Yudha Setyagraha Tediando, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Bekasi, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0044605.AH.01.01.TAHUN 2018

tanggal 19 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0123977.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 19 September 2018, struktur permodalan MMS adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Modal Disetor	:	Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Berdasarkan Keputusan Sirkuler Nomor: 13 tanggal 14 Oktober 2020 akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0400050 tanggal 21 Oktober 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan MMS serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0177128.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 21 Oktober 2020, susunan pemegang saham MMS adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.000.000 ,00 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tuan Hartono Limmantoro	9.900	9.900.000.000	99
Nyonya Chan Pik Yan	100	100.000.000	1
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	10.000	10.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	0	0	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Berdasarkan Keputusan Sirkuler No. 13 tanggal 14 Oktober 2020 akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0400050 tanggal 21 Oktober 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan MMS serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0177128.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 21 Oktober 2020, maka susunan pengurus MMS adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Tuan Hartono Limmantoro

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Nyonya Chan Pik Yan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Keterangan	(dalam rupiah)	
	31 Desember	
	2021	2020
Total Aset	47.953.989.466	49.029.862.080
Total Liabilitas	40.245.187.360	41.875.263.667
Total Ekuitas	7.708.802.107	7.154.598.413

Keterangan	31 December	
	2021	2021
Pendapatan	5.662.734.100	2.255.906.000
Beban Pokok		
Pendapatan	2.467.462.491	1.109.535.500
Laba Kotor	3.195.271.609	1.146.370.500
Jumlah Laba (Rugi)		
Komprehensif	520.998.481	(558.344.331)

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 April 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Hartono Limmantoro
Direktur : Mochammad Filhasny Yunus

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Chan Pik Yan
Komisaris Independen : Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, MS
Komisaris Independen : Ny. Arie Yuriwin, S.H., M.Si

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014. Adapun gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris Perseroan pada tahun 2021 adalah Rp441.588.836,-

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:



Chan Pik Yan
Komisaris Utama

Warganegara Indonesia, usia 65 tahun.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Widya Mandala Surabaya pada tahun 1979

Pengalaman Kerja:

1979 – 1985 : Founding Officer PT. Bank Karman
1990 – 207 : Komisaris PT. Danu Mas
2019 – Sekarang : Komisaris PT Menjangan Mas
2021 – Sekarang : Komisaris Utama PT Agung Menjangan Mas Tbk



Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, MS
Komisaris Independen

Warganegara Indonesia, 63 tahun.

Menyelesaikan pendidikan Ph.D bidang Ilmu Ekologi dan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan di School for Resources and Environmental Studies Dalhousie University di Kanada pada tahun 1991

Pengalaman Kerja:

1994 – 2010 :Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
2001 – 2004 :Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Kabinet Gotong Royong
2005 – 2006 :Komisaris Utama PT. Perikanan Nusantara (Persero)
2005 – 2006 :Ketua tim CSR BP Migas

2019 – Sekarang :Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pemerintahan Daerah Kepulauan Dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO)

2021 – Sekarang :Komisaris Independen PT Agung Menjangan Mas Tbk



Ny. Arie Yuriwin, S.H., M.Si

Komisaris Independen

Warganegara Indonesia, usia 61 tahun.

Menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Administrasi di Universitas Moestopo Beragama, pada tahun 2004.

Pengalaman Kerja

2008 – 2009 :Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumatera Barat

2012 – 2016 :Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi DI Yogyakarta

2017 – 2018 :Komisaris Independen PTPN II

2020 – Sekarang :Staff Ahli Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional

2020 – Sekarang :Advisor PT Pelindo II

2021 – Sekarang :Komisaris Independen PT Agung Menjangan Mas Tbk

Direksi



Hartono Limmantoro

Direktur Utama

Warganegara Indonesia, usia 35 tahun.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Manajemen di California State University pada tahun 2008.

Pengalaman Kerja

2009 – 2011 :Assistant Manager di TAG Group

2011 – 2018 :Manager Operasional PT Total Logistik

2013 – Sekarang :Direktur Utama PT Agung Menjangan Mas

2019 – Sekarang :Direktur PT Rajawali Petroindo



Ir. Mochammad Filhasny Yunus

Direktur

Warganegara Indonesia, usia 69 tahun.

Menyelesaikan pendidikan Business Management di Asian Institute Management Makati - Filipina, pada tahun 1984

Pengalaman Kerja

1971 – 2013 :GM Poultry Feed & Marketing PT Charoen Pokphand Indonesia

Vice President Aquatic Business Line PT Charoen Pokphand Indonesia

Senior VP Poultry Business Line PT Charoen Pokphand Indonesia

2016 – 2019 :Assistant Director PT Sabas Dian Bersinar

2019 – 2020 :GM Factory PT Agro Sari Nusantara


2020 – Sekarang :Direktur PT Agung Menjangan Mas Tbk

Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 April 2022, terdapat hubungan kekeluargaan garis ke bawah antara Hartono Limmantoro selaku Direktur Utama dan Chan Pik Yan selaku Komisaris Utama Perseroan, yaitu hubungan ibu dan anak.

4. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

1.1 Struktur Organisasi Perseroan



1.2 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama sdr Chan Pik Yan dan 2 (dua) Komisaris Independen sdr Prof. Dr.Ir.H. Rokhmin Dahuri, MS dan sdr Ny. Arie Yuriwin,S.H.,M.Si.. Sdr Prof. Dr.Ir.H. Rokhmin Dahuri, MS dan sdr Ny.Arie Yuriwin,S.H.,M.Si.. ditunjuk pertama kali sebagai Komisaris Independen Perseroan melalui RUPS tanggal 1 April 2022. Belum ada pelaksanaan tugas dalam 1 tahun terakhir, karena baru efektif sejak tanggal 1 April 2022.

Sesuai dengan UUPT dan Peraturan OJK No. 33/2014, maka kedepannya Dewan Komisaris akan terus melaksanakan tugas pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi Perseroan.

Dalam penetapan dan besarnya remunerasi, kedepannya Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014, akan memperhatikan:

- a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha dari Perseroan;
- b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
- c. Target kinerja atau kinerja masing-masing Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.

Kedepannya Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;

- c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
- d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
- e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau

berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di pasar modal

1.3 Direksi

Direksi Perseroan terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama Sdr Hartono Limmantoro, 1 (satu) Direktur Sdr Ir. Mochammad Filhasny Yusuf diangkat pertama kali sebagai Direktur melalui RUPS tanggal 1 April 2022.

Direksi Perseroan bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Kedepannya, Direksi Perseroan akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan UUPT dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Rincian pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Rapat Direksi PT Agung Menjangan Mas Tbk Sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 21 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

1. Hartono Limmantoro adalah Direktur Utama yang membawahi bidang keuangan;
2. Ir. Mochamad Filhasny Yunus adalah Direktur yang membawahi bidang operasional dan pengembangan.

Kedepannya Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi. Kedepannya, Perseroan berkomitmen untuk mengikutsertakan Direksi dalam seminar atau *workshop* yang diselenggarakan oleh BEI dan OJK agar Direksi dapat mengikuti perkembangan terbaru dan memahami peraturan-peraturan pasar modal, atau program pelatihan yang diselenggarakan pihak lainnya yang relevan dalam meningkatkan kompetensi anggota Direksi Perseroan.

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Tugas dan Wewenang Direksi

Tugas dan wewenang Direksi Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;

- c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undang yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

1.4 Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Agung Menjangan Mas Tbk tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 01/AMM-DIR/IV/2022 tanggal 5 April 2022, diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah:

Nama	: Gabriela Batti
Alamat	: Jl. Generali Tower Grand Rubina Business Park Lt.20 C Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Nomor Telp/Fax	: (021)-29023178
Email	: corsec@agungmm.com
Pengalaman kerja	: February 2021 – July 2021: Public Relations Manager The Union Group

Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud telah dimuat dalam situs resmi Perseroan yang dapat diakses melalui alamat https://agungmm.com/wp-content/uploads/2022/04/Surat-Keputusan-Pengangkatan-CorSec_AMM_010422.pdf.

Sesuai Peraturan OJK No. 35/2014, Sekretaris Perusahaan Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 5. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Sekretaris Perusahaan Perseroan belum mengikuti program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, dikarenakan pengangkatan Gabriela Batti baru dilakukan pada tanggal 21 Juni 2021. Kedepannya, Perseroan akan senantiasa mengikutsertakan Sekretaris Perusahaan dalam seminar atau program pelatihan yang diadakan oleh BEI, OJK, atau pihak lain yang relevan untuk meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan Perseroan.

1.5 Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Agung Menjangan Mas Tbk tentang Pembentukan Komite Audit PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 02/AMM-DIR/IV/2022 tanggal 5 April 2022, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Ir. H. ROKHMIN DAHURI, MS

Keterangan mengenai Prof.Dr.Ir.H Rokhmin Dahuri,MS dapat dilihat pada prospektus bagian Pengurus dan Pengawas Perseroan

Anggota 1 : Andryan Esra Sembiring M.Ak.,CA.,CPA

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 1 April 2022. Memperoleh gelar Diploma Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia dan Magister Akuntansi dari Universitas Pancasila. Saat ini menjabat sebagai *Corporate Accounting Manager* pada PT Eksploitasi Energy Indonesia Tbk.

Anggota 2 : Mindo Jeksen Siahaan SE., CPA., BKP

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 1 April 2022. Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Kristen Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Partner pada Tax Consultant Mindo Siahaan dan Rekan.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 03/AMM-DIR/IV/2022 tanggal 5 April 2022 tentang Pembentukan Piagam Komite Audit PT Agung Menjangan Mas Tbk, piagam mana telah dimuat dalam situs resmi Perseroan yang dapat diakses melalui alamat <https://agungmm.com/wp-content/uploads/2022/04/Piagam-Komite-Audit.pdf>, dan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Komite Audit Perseroan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit Perseroan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 5 Januari 2018. Kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan pembentukan Komite Audit Perseroan baru dilakukan pada tanggal 21 Juni 2021.

1.6 Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Agung Menjangan Mas Tbk tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 04/AMM-DIR/IV/2022 tanggal 5 April 2022 yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan membuat Piagam Audit Internal sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Agung Menjangan Mas Tbk tentang Piagam Unit Audit Internal PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 06/AMM-DIR/IV/2022 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Agung Menjangan Mas Tbk sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015. Piagam mana telah dimuat dalam situs resmi Perseroan yang dapat diakses melalui alamat <https://agungmm.com/wp-content/uploads/2022/04/Piagam-Audit-Internal-2.pdf>.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Agung Menjangan Mas Tbk tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Unit Audit Internal PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 05/AMM-DIR/IV/2022 tanggal 5 April 2022 yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah mengangkat Amelia Anastasya Lombagia sebagai Kepala Unit Audit Internal ada pun pengalaman kerja kepala unit audit internal Perseroan adalah sebagai berikut:

- Staff Administration di PT Melyor Torusdo International Januari 2014 – Januari 2015
- Senior Associate di KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil (Kreston International) Juli 2016 – April 2018
- Financial Planning & Analysis Analyst di PT Centratama Group Tbk April 2018 – Sekarang

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;

- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal Perseroan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

1.7 Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite, oleh karenanya pelaksanaan fungsi tersebut dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan Persetujuan Dewan Komisaris PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 07/AMM-DIR/IV/2022 tertanggal 5 April 2022, yang dapat diakses melalui alamat https://agungmm.com/wp-content/uploads/2022/04/Surat-Persetujuan-DeKom-Tidak-Menggunakan-Fungsi-Komite-Nominasi-dan-Remunerasi_AMM_010422.pdf. Dewan Komisaris Perseroan telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 08/AMM-DIR/IV/2022 tanggal 5 April 2022, sesuai Peraturan OJK No. 34/2014, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi;
 - b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. Besaran atas Remunerasi;
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

1.8 Manajemen Risiko Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari potensi risiko yang bisa terjadi dan akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan seperti yang disebut dan diungkapkan di Bab IV dalam Prospektus ini, sehingga Perseroan perlu melakukan manajemen risiko dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut:

No.	RISIKO	UPAYA MITIGASI
1.	Risiko Ketergantungan Kontrak	Perseroan akan selalu mengupayakan untuk mendapatkan kontrak baru dengan cara menjangkau perusahaan-perusahaan lain yang membutuhkan jasa dan produk Perseroan
2.	Risiko Iklim	Perseroan akan terus bekonsultasi dan memperkerjakan ahli yang kompeten untuk dapat memberikan saran dan Tindakan pada cuaca tertentu yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udang tersebut.
3.	Risiko ketenagakerjaan	Perseroan akan selalu berusaha menawarkan kompensasi yang atraktif bagi karyawannya dan relatif lebih baik

		dibandingkan dengan pesaing yang berada pada industri yang sama
2.	Risiko Persaingan Usaha	Perseroan akan terus meningkatkan nilai kompetitif Perseroan dengan cara meningkatkan efisiensi kinerja Perseroan sehingga Perseroan dapat memberikan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan perusahaan pesaing
3.	Risiko Perkembangan Teknologi	Perseroan akan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dari kinerja Perseroan sehingga Perseroan dapat berkembang dan menjadi kompetitif.
4.	Risiko Likuiditas	Perseroan akan meningkatkan modal kerja sehingga akan menurunkan risiko likuiditas Perseroan
5.	Risiko kebijakan Pemerintah	Perseroan akan selalu memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat dan akan mengikuti seluruh kebijakan yang ada.
6.	Risiko Perekonomian Makro Indonesia dan Global	Perseroan akan meningkatkan kinerja manajemen sehingga Perseroan dapat beradaptasi dengan kondisi perekonomian makro baik di Indonesia maupun secara global
7.	Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum	Perseroan akan selalu tunduk pada peraturan pemerintah untuk menghindari tuntutan maupun gugatan hukum yang dapat mengganggu kinerja Perseroan

5. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia berperan penting terhadap keberhasilan dalam menjalankan kegiatan usahanya, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan aset bagi Perseroan.

Perseroan senantiasa memperhatikan peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, seperti telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Regional (UMR), telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian, juga menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Selain menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan program asuransi kematian akibat kecelakaan, cacat permanen dan tidak bisa terbang.

Tabel berikut mengungkapkan komposisi sumber daya manusia Perseroan, per tanggal 31 Desember 2021 termasuk Direksi, yang dikelompokkan berdasarkan Status Karyawan Tetap/Tidak Tetap, Jabatan, Pendidikan, Usia, dan Aktivitas.

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Status Tetap/Tidak Tetap

Status	31 Maret		31 Desember			
	2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	20	100%	20	100%	20	100%
Tidak Tetap	0	0%	0	0%	0	0%
Jumlah	20	100%	20	100%	20	100%

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jabatan

Status	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020

	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Senior Manager	1	5%	1	5%	1	5%
Asst. Manager	1	5%	1	5%	1	5%
Supervisor	2	10%	2	10%	2	10%
Officer/Admin	6	30%	6	30%	6	30%
Operator	10	50%	10	50%	10	50%
Jumlah	20	100%	20	100%	20	100%

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan

Status	31 Maret 2022		31 Desember 2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SMA/K	10	50%	10	50%	10	50%
D3	3	15%	3	15%	3	15%
S1	5	25%	5	25%	5	25%
S2	2	10%	2	10%	2	10%
Jumlah	20	100%	20	100%	20	100%

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Kelompok Usia

Status	31 Maret 2022		31 Desember 2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<30	1	5%	1	5%	1	5%
31-40	12	60%	12	60%	12	60%
41-50	7	35%	7	35%	7	35%
>50	0	0%	0	0%	0	0%
Jumlah	20	100%	20	100%	20	100%

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Aktivitas Utama

Status	31 Maret 2022		31 Desember 2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajerial	1	5%	1	5%	1	5%
Akuntansi/Keuangan	5	25%	5	25%	5	25%
Teknisi	1	5%	1	5%	1	5%
Personalia	1	5%	1	5%	1	5%
Produksi	10	50%	10	50%	10	50%
Pemasaran	2	10%	2	10%	2	10%
Jumlah	20	100%	20	100%	20	100%

Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan lokasi kerja

Status	31 Maret		31 Desember			
	2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Jakarta	7	35%	7	35%	7	35%
Bali	13	65%	13	65%	13	65%
Jumlah	20	100%	20	100%	20	100%

Untuk program pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis maupun pengetahuan karyawan, Perseroan akan mengikut sertakan karyawannya dalam berbagai pelatihan ataupun seminar yang relevan dengan bidang usaha Perseroan, seperti :

- Pelatihan *Corporate Secretary* untuk membantu kegiatan operasional Perseroan sebagai Perusahaan Tbk;
- Pelatihan teknis untuk tenaga teknis Perseroan sehingga tidak terdapat ketergantungan sumber daya manusia.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan atau serikat pekerja. Perseroan tidak memiliki kontrak dengan tenaga kerja asing dan pegawai dengan keahlian khusus akan tetapi Perseroan tetap memiliki ketergantungan terhadap sumber daya manusia yang memadai seperti yang telah diungkapkan oleh Perseroan pada faktor risiko Perseroan bab IV tentang ketenagakerjaan dimana Perseroan memerlukan sumber daya manusia yang handal dalam kegiatan operasional Perseroan.

Sampai dengan saat ini, Perseroan belum memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan

6. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sampai pada tanggal Prospektus ini, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi yang terdiri dari Hartono Limmantoro selaku Direktur Utama dan Ir. Mochamad Filhasny Yunus selaku Direktur (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota Direksi**"); dan masing-masing anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari Chan Pik Yan selaku Komisaris Utama, Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, MSC selaku Komisaris Independen dan Ny. Arie Yuriwin, S.H., M.Si selaku Komisaris Independen (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota Dewan Komisaris**"), seluruhnya tertanggal 20 Juli 2022, Perseroan dan masing-masing Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan.

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan serta seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam UUPT, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan masing-masing Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, seluruhnya tertanggal 20 Juli 2022, sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut dikeluarkan, Perseroan dan seluruh Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga serta tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan.

7. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan memiliki beberapa perjanjian dengan pihak ketiga, yakni sebagai berikut

Perjanjian Sewa Menyewa

No.	Nama Perjanjian	Pihak Ketiga	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 113 tanggal 20 September 2018, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	PT Asuransi Umum BCA yang diwakili oleh Tuan Hariyanto dalam kapasitasnya selaku Direktur	<p>Perseroan adalah pemilik yang sah atas satu unit kantor berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Perkantoran Sahid Sudirman Center Nomor: 21 tanggal 16 Oktober 2013, yang dibuat di hadapan Nyonya Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta, seluas 446,4 M2 (empat ratus empat puluh enam koma empat meter persegi) yang berada di Gedung Sahid Sudirman Center lantai 10, Nomor Unit A, K.H. Mas Mansyur I, Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 86, Tanah Abang, Karet Tengsin, Jakarta.</p> <p>Pihak Ketiga ingin menyewa unit kantor tersebut diatas dari Perseroan, dan Perseroan telah setuju menyewakan Unit Kantor beserta fasilitasnya kepada Pihak Ketiga.</p>	5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023. Perseroan memberikan tenggang waktu (<i>grace period</i>) kepada Pihak Ketiga diawal masa sewa selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak 20 September 2018 sampai dengan 19 Desember 2018

Perjanjian Kerjasama

No.	Nama Perjanjian	Pihak Ketiga	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerja Sama Nomor: 001/MPP-CE//2018 tanggal 4 Januari 2018 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor: 002/MPP-AMM//2021 tanggal 5 Januari 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Mega Prima Pertamina yang diwakili oleh Tuan Ibnu Suroto dalam kapasitasnya selaku Direktur	<p>Pihak Ketiga menunjuk Perseroan dan Perseroan menerima penunjukan ini untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suplai barang-barang sebagai berikut (kabel, HDPE plastik, kincir, panel listrik dan perlengkapan lainnya yang sejenis); 2. Memperbaiki tanggul/lahan tambak. 	3 (tiga) tahun berlaku terhitung mulai tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan Para Pihak
2.	Perjanjian Kerja Sama Nomor: 001/IPL-CE//2018 tanggal 9 Januari 2018 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor: 002/IPL-AMM//2021 tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Indo Prima Langgeng yang diwakili oleh Tuan Sadiyanto dalam kapasitasnya selaku Direktur	<p>Pihak Ketiga menunjuk Perseroan dan Perseroan menerima penunjukan ini untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suplai barang-barang sebagai berikut (kabel, HDPE plastik, kincir, panel listrik dan perlengkapan lainnya yang sejenis); 2. Memperbaiki tanggul/lahan tambak. 	3 (tiga) tahun berlaku terhitung mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan Para Pihak
3.	Perjanjian Kerjasama Nomor: 001/APN-CE//2019 tanggal 3 Januari 2019 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Perjanjian Kerjasama Nomor: 001/APN-AMM//2022 tanggal 3 Januari 2022 yang dibuat di	PT Artha Persada Nusantara yang diwakili oleh Nyonya Nuke Ulandari dalam kapasitasnya	<p>Pihak Ketiga menunjuk Perusahaan dan Perusahaan menerima penunjukan ini untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suplai barang-barang sebagai berikut (kabel, HDPE plastik, kincir, panel listrik dan perlengkapan lainnya yang sejenis); 	5 (lima) tahun berlaku terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2027 dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan Para Pihak

No.	Nama Perjanjian	Pihak Ketiga	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	bawah tangan dan bermeterai cukup	selaku Direktur	2. Memperbaiki tanggul/lahan tambak, Jasa Panen, dan Pasca Panen.	
4.	Perjanjian Pembangunan Tambak Nomor: 003/BAR-AMM/IX/2021 tanggal 2 September 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Batang Anai Resort yang diwakili oleh Tuan Mahdi Hidayatullah dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama	Bahwa Pihak Ketiga bermaksud untuk membangun tambak dengan menggunakan jasa Perseroan, dan Perseroan dengan ini setuju untuk melakukan pekerjaan berupa penyediaan jasa sehubungan dengan pembangunan tambak tersebut.	3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2024
5.	Perjanjian Kerjasama Nomor: 001/KBA-AMM/II/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Karya Bali Sentosa yang diwakili oleh Tuan Sigit Aristanto dalam kapasitasnya selaku Direktur	Pihak Ketiga menunjuk Perseroan dan Perseroan menerima penunjukan ini untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut: 1. Suplai barang-barang sebagai berikut (kabel, HDPE plastik, kincir, panel listrik dan perlengkapan lainnya yang sejenis); 2. Memperbaiki tanggul/lahan tambak, Jasa Panen, dan Pasca Panen.	5 (lima) tahun berlaku sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2027
6.	Perjanjian Kerjasama Nomor: 001/LKA-AMM/II/2022 tanggal 5 Januari 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Lautan Kencana Abadi yang diwakili oleh Tuan Muhamad Riski dalam kapasitasnya selaku Direktur	Pihak Ketiga menunjuk Perseroan dan Perseroan menerima penunjukan ini untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut: 1. Suplai barang-barang sebagai berikut (kabel, HDPE plastik, kincir, panel listrik dan perlengkapan lainnya yang sejenis); 2. Memperbaiki tanggul/lahan tambak, Jasa Panen, dan Pasca Panen.	5 (lima) tahun berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2027 dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan Para Pihak

8. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perseroan memiliki beberapa perjanjian dengan pihak terafiliasi, yakni sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Kerja Sama Nomor: 001/MM-CE/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor: 001/MM-AMM/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Menjangan Mas yang diwakili oleh Hartono Limmantoro dalam kapasitasnya selaku Direktur	Pihak Terafiliasi menunjuk Perseroan dan Perseroan menerima penunjukan ini untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut: 1. Suplai barang-barang sebagai berikut (kabel, HDPE plastik, kincir, panel listrik dan perlengkapan lainnya yang sejenis); 2. Jasa panen (meliputi tenaga panen sarana dan prasarananya);	5 (lima) tahun berlaku terhitung mulai tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025 dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan Para Pihak	Hubungan afiliasi antara PT Menjangan Mas dengan Perseroan didasarkan pada adanya kesamaan pengurus yaitu Hartono Limmantoro yang menjabat sebagai Direktur

No.	Nama Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
			3. Jasa service petakan pasca panen; 4. Jasa service petakan menjelang tahap pembibitan; 5. Memperbaiki tanggul/lahan tambah; 6. Membersihkan saluran tambah; 7. Service maintenance kincir dan gulung dinamo.		PT Menjangan Mas dan sebagai Direktur Utama serta pemegang saham dalam Perseroan dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 0,23% (nol koma dua tiga persen).
2.	Surat Perjanjian Pinjam Pakai Unit Kantor tanggal 3 Februari 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Rajawali Petroindo Persada yang diwakili oleh Hartono Limmantoro dalam kapasitasnya selaku Direktur	1. Bahwa Pihak Terafiliasi merupakan pemilik 1 (satu) unit kantor yang terletak di Gran Rubina Bussines Park Kawasan Epicentrum Jl. HR. Rasuna Said Lantai 20C, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. 2. Bahwa Perseroan memerlukan sebuah tempat untuk dijadikan kantor Perseroan.	5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025	Hubungan afiliasi antara PT Rajawali Petroindo Persada dengan Perseroan didasarkan pada adanya kesamaan pengurus yaitu Hartono Limmantoro yang menjabat sebagai Direktur PT Rajawali Petroindo Persada dan sebagai Direktur Utama serta pemegang saham dalam Perseroan dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 0,23% (nol koma dua tiga persen).
3.	Surat Perjanjian Pinjam Pakai Unit Kantor tanggal 3 Februari 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Menjangan Mas yang diwakili oleh Hartono Limmantoro dalam kapasitasnya selaku Direktur	1. Bahwa Pihak Terafiliasi merupakan pemilik sebuah ruangan kantor yang terletak di Jl. Garuda Gilimanuk KM 23 Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. 2. Bahwa Perseroan memerlukan sebuah tempat untuk dijadikan kantor Perseroan.	5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025	Hubungan afiliasi antara PT Menjangan Mas dengan Perseroan didasarkan pada adanya kesamaan pengurus yaitu Hartono Limmantoro yang menjabat sebagai Direktur PT Menjangan Mas dan sebagai Direktur Utama serta

No.	Nama Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
					pemegang saham dalam Perseroan dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 0,23% (nol koma dua tiga persen).
4.	Perjanjian Sewa Ruang Nomor: 001/RPP-AMM/II/2021 tanggal 3 Februari 2021 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Ruang Nomor: 002/RPP-AMM-APSR/VII/21 tanggal 10 Juli 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Rajawali Petroindo Persada yang diwakili oleh Hartono Limmantoro dalam kapasitasnya selaku Direktur	Pihak Terafiliasi dengan ini menyewakan kepada Perseroan, sebuah ruangan perkantoran seluas ± 100 M2 yang berkedudukan di Generali Tower Gran Rubina Business Park Lantai 20C, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan.	Persewaan ini mulai berlaku setelah Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum saham perdana Pihak Kedua. Persewaan akan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Pihak Kedua memperoleh Pernyataan Efektif.	Hubungan afiliasi antara PT Rajawali Petroindo Persada dengan Perseroan didasarkan pada adanya kesamaan pengurus yaitu Hartono Limmantoro yang menjabat sebagai Direktur PT Rajawali Petroindo Persada dan sebagai Direktur Utama serta pemegang saham dalam Perseroan dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 0,23% (nol koma dua tiga persen).
5.	Perjanjian Sewa Kantor Nomor: 002/AMM-AMM/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Kantor Nomor: 003/MM-AMM/PSK/VII/21 tanggal 10 Juli 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Menjangan Mas yang diwakili oleh Tuan Hartono Limmantoro dalam kapasitasnya selaku Direktur	Pihak Terafiliasi dengan ini menyewakan kepada Perseroan, sebuah ruangan kantor seluas ± 80 M2 yang berkedudukan di Jl. Garuda Gilimanuk KM 23, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.	Persewaan ini mulai berlaku setelah Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum saham perdana Pihak Kedua. Persewaan akan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Pihak Kedua memperoleh Pernyataan Efektif.	Hubungan afiliasi antara PT Menjangan Mas dengan Perseroan didasarkan pada adanya kesamaan pengurus yaitu Hartono Limmantoro yang menjabat sebagai Direktur PT Menjangan Mas dan sebagai Direktur Utama serta pemegang saham dalam Perseroan dengan jumlah

No.	Nama Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
					kepemilikan saham sebesar 0,23% (nol koma dua tiga persen).
6.	Perjanjian Pembuatan dan Pengelolaan Tambak tanggal 27 Mei 2021 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Perjanjian Pembuatan dan Pengelolaan Tambak tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Menjangan Mas yang diwakili oleh Hartono Limmantoro dalam kapasitasnya selaku Direktur	<p>Bahwa Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa pembuatan dan pengelolaan tambak.</p> <p>Bahwa Pihak Terafiliasi merupakan suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang budidaya udang, dan bermaksud untuk menggunakan jasa Perseroan dalam membuat 15 (lima belas) buah tambak udang di atas Tanah Perseroan.</p>	5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2026	Hubungan afiliasi antara PT Menjangan Mas dengan Perseroan didasarkan pada adanya kesamaan pengurus yaitu Hartono Limmantoro yang menjabat sebagai Direktur PT Menjangan Mas dan sebagai Direktur Utama serta pemegang saham dalam Perseroan dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 0,23% (nol koma dua tiga persen).

9. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

9.1 Tinjauan Umum

Perseroan merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang jasa sarana produksi budidaya ikan air payau dan jasa sarana pasca panen ikan air payau.

Visi dan Misi Perseroan adalah sebagai berikut:

Visi

Menjadi penyedia jasa penunjang budidaya dan pengelolaan lahan yang terpercaya dan dapat diandalkan.

Misi

Memberi hasil kerja yang tepat waktu dan berkualitas serta memuaskan pelanggan, untuk selalu berinovasi dalam memberikan solusi yang efektif dan efisien, serta menanamkan nilai-nilai profesionalisme untuk meningkatkan kompetensi dan dedikasi.

Dengan visi dan misi yang jelas didukung oleh produk dan pasar yang terus berkembang serta tim manajemen yang solid dan landasan yang kokoh, Perseroan berupaya untuk terus tumbuh menjadi perusahaan terdepan yang diperhitungkan para pesaing khususnya di Indonesia.

Perseroan meyakini bahwa keunggulan kompetitif akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya. Berikut ini adalah beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan saat ini, yakni sebagai berikut:

- **Relasi Bisnis dengan Perseroan yang baik**

Perseroan memiliki relasi yang baik kepada seluruh pihak yang bekerjasama dengan Perseroan baik itu masyarakat sekitar maupun pelanggan Perseroan. Relasi yang baik ini tentu menguntungkan satu sama lain terutama pada kinerja

Perseroan dalam membawa jasa pengolahan tambak udang. Perseroan akan terus menjaga dan meningkatkan relasi yang baik dengan seluruh pihak untuk meningkatkan mutu dan layanan Perseroan sehingga meningkatkan nilai kompetitif dari Perseroan.

- **Manajemen yang memiliki kapabilitas tinggi dan berpengalaman dalam industri tambak udang**
Setiap anggota Direksi Perseroan memiliki rekam jejak baik dan kapabilitas yang sudah terbukti untuk menjadi dewan pengurus Perseroan dalam seluruh aspek usaha Perseroan. Anggota Direksi dibantu oleh kepala divisi dan manajer profesional yang memiliki kapabilitas dalam bidang masing-masing. Struktur organisasi yang dibentuk merupakan organisasi dengan efisiensi yang tinggi, berkesinambungan dan berperan aktif untuk mewujudkan visi dan misi Perseroan.
- **Memiliki Kredibilitas yang tinggi dan *record* pelanggan yang baik**
Perseroan telah menyediakan jasa dan melayani salah satu tambak terbaik dan terbesar di daerah Bali dengan cakupan pekerjaan yang lengkap seperti penyediaan jasa persiapan kolam, perawatan kolam, proses pemanenan udang dan proses pasca panen sehingga membuat Perseroan, manajemen serta karyawan memiliki pengalaman untuk mengelola tambak udang dengan standar yang baik dan dengan skala yang besar.
- **Menyediakan jasa end-to-end dalam pengelolaan tambak**
Perseroan menyediakan jasa yang lengkap dalam pengelolaan tambak dimana terdapat jasa-jasa yang disediakan seperti pada tahap awal Perseroan menyiapkan lahan dan mempersiapkan tambak untuk dapat beroperasi, kemudian Perseroan juga menyediakan jasa perawatan, pengawasan dan jasa pemberian pakan pada tambak tersebut. Kemudian pada akhirnya Perseroan juga menawarkan jasa yang dibutuhkan dalam proses pemanenan seperti penyortiran, pengecekan kualitas udang dengan standar yang telah ditentukan oleh pelanggan, serta pemindahan udang yang telah memenuhi kualitas ke rumah penyortiran pelanggan. Perseroan juga menyediakan jasa pasca panen guna mempersiapkan kembali tambak udang menjaga stabilitas dan kualitas tambak tetap terjaga dan tidak rusak.

9.2 Persaingan Usaha

Selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya di daerah operasional Perseroan saat ini, terdapat persaingan usaha namun tidak secara langsung karena pelaku industri budidaya udang pada saat ini masih berfokus pada proses penyiapan, budidaya, dan pengurusan tambak secara mandiri. Namun, tidak menutup kemungkinan, kedepannya akan terdapat pihak lain yang melirik bisnis Perseroan dan menjadi pesaing usaha Perseroan secara langsung.

Secara umum, ketidakmampuan Perseroan untuk mempertahankan posisi yang kompetitif dan hasil yang maksimal kepada konsumen akan mengakibatkan konsumen Perseroan dapat melirik kepada penyedia jasa lainnya.

9.3 Strategi Usaha

Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha sejalan dengan peraturan yang berlaku di bidang usahanya, saat ini, Perseroan menjalankan strategi usaha sebagai berikut:

- **Peningkatan Efisiensi**
Perseroan akan melakukan efisiensi dalam penyediaan jasanya dengan melakukan penambahan mesin-mesin baru yang akan meningkatkan kinerja dan juga efisiensi dari Perseroan. Dengan dilakukannya hal ini, Perseroan akan mengurangi biaya-biaya yang terjadi atas penyediaan jasa tersebut.
- **Meningkatkan Nilai Kompetitif Perseroan**
Perseroan akan terus mempertahankan dan mengembangkan kinerja Perseroan baik dari sisi operasional maupun keuangan berdasarkan standar mutu yang telah ditentukan. Selain itu, Perseroan juga akan terus menjalin relasi yang baik dengan pelanggan dan masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan Perseroan agar nama baik dan mutu layanan Perseroan meningkat sehingga meningkatkan nilai kompetitif Perseroan kedepannya.
- **Menyediakan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara menyeluruh**
Perkembangan bisnis tambak udang membuat kebutuhan pelanggan meningkat dan memunculkan kebutuhan-kebutuhan baru pada industri tambak udang. Kebutuhan baru ini dapat menjadi peluang untuk Perseroan dalam memberikan layanan terbaik Perseroan dalam penyedia jasa penunjang tambak budidaya udang. Hal ini membuat

Perseroan berkomitmen untuk terus melengkapi lini bisnis Perseroan sehingga dapat selalu memenuhi kebutuhan pelanggan akan jasa penunjang tambak budidaya udang.

- **Pelebaran jangkauan pasar dan perluasan usaha**

Perseroan senantiasa memperhatikan kesempatan-kesempatan untuk dapat menjangkau dan memperluas pasarnya dalam memberikan jasa dan mendapatkan pendapatan dalam rangka mengembangkan usahanya. Perseroan melihat bahwa daerah Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat merupakan tempat yang menjanjikan dengan prospek usaha tambak udang yang luas, dalam hal ini Perseroan selalu mengincar kesempatan yang ada. Perseroan juga memperhatikan daerah-daerah diluar daerah tersebut seperti Sumatra dan Sulawesi.

9.4 Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang jasa sarana produksi budidaya ikan air payau, jasa pasca panen budidaya ikan air payau, penyiapan lahan dan real estat yang dimiliki sendiri atau disewa. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan didukung oleh tim manajemen yang telah berpengalaman di bidangnya. Pada saat ini Perseroan melakukan kegiatan usaha: (i) jasa sarana produksi budidaya ikan air payau dalam hal ini adalah udang, yang mencakup kegiatan persiapan dan pembuatan tambak, perawatan dan pengawasan tambak, dan (ii) jasa pasca panen budidaya ikan air payau yang mencakup kegiatan pemanenan dan persiapan pasca panen. Selain itu, Perseroan kedepannya memiliki rencana untuk memanfaatkan tanah yang dimiliki Perseroan menjadi tambak udang yang dimiliki oleh Perseroan atau menyewakan lahan tersebut kepada pebisnis yang ingin memulai usaha budidaya udang, dengan hal itu Perseroan juga akan membantu penyewa lahan tersebut untuk membudidayakan udangnya.

A. Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau (Udang)

Beikut merupakan penjelasan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan dengan lebih rinci:

1. Persiapan kolam untuk budidaya udang

Perseroan menawarkan jasa persiapan kolam untuk budidaya udang, adapun jasa yang ditawarkan oleh Perseroan adalah:

- Perseroan melakukan pemerataan tanah yang dilakukan dengan alat berat seperti bulldozer dan juga excavator
- Perseroan melakukan pemberian lapisan anti air berupa HDPE untuk Praktek budidaya yang baik, mencegah pencemaran lingkungan dan meningkatkan produktivitas
- Instalasi infrastruktur yang berhubungan dengan kebutuhan persiapan tambak seperti tiang listrik untuk memasok listrik alat penerangan dan kincir pada tambak udang.
- Perseroan juga melakukan maintenance untuk tiang-tiang tersebut jika terdapat kerusakan.
- Design kolam yang digunakan menggunakan system *Monique* dimana terdapat 2 lubang sudut miring yang langsung akan menyambung dengan system drainase

2. Perawatan kolam selama proses budidaya udang berlangsung

Perawatan kondisi kolam merupakan hal yang sangat penting dan sulit untuk dilakukan dalam industri tambak udang. Penjagaan kualitas air dan juga kualitas kolam akan sangat menentukan jumlah hasil yang dihasilkan oleh kolam. Adapun jasa proses perawatan kolam yang ditawarkan oleh Perseroan adalah:

- Perseroan memeriksa dan melaporkan pH kolam, suhu kolam serta kualitas kolam kepada pengelola tambak.
- Perseroan memeriksa dan melaporkan suhu kolam agar tidak memberikan stress pada udang.
- Perseroan melaporkan kepada pengelola tambak untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang dibutuhkan.
- Perseroan melaksanakan pemberian pakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah ditentukan oleh pengelola tambak.
- Perseroan melaksanakan jasa servis peralatan tambak udang seperti kincir, panel listrik, pompa, pembersihan pipa, penggantian lampu, dan peralatan lainnya yang berhubungan dengan tambak.

3. Proses pemanenan udang

Perseroan melakukan proses pemanenan udang dengan menguji terlebih dahulu ukuran udang sampai dengan udang tersebut dipanen dan diletakkan kedalam fasilitas sortir yang dimiliki oleh pihak pengelola tambak udang.

- Perseroan melakukan sampling ukuran udang di beberapa titik dengan menebar jala untuk menganalisa ukuran dan kondisi udang yang akan dipanen
- Perseroan melakukan proses penyortiran dengan memisahkan udang yang telah memenuhi standar ukuran yang ditentukan oleh pengelola tambak

- Udang yang tidak memenuhi standard ukuran akan masuk kategori *Under sized*


B. Jasa Pasca Panen Ikan Air Payau (Udang)

1. Proses pasca panen kolam budidaya udang

Proses Pasca panen menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas kolam untuk digunakan selanjutnya. Proses ini harus dilakukan dalam kondisi kering untuk mencegah terdapat patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada udang. Ada pun langkah proses pasca panen yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:


- Perseroan melakukan pembersihan kembali kolam agar kolam terhindar dari patogen berbahaya
- Perseroan melakukan pembersihan kotoran pada saluran drainase untuk menghindari penumpukan kotoran-kotoran yang dapat mengganggu kinerja saluran drainase kedepannya
- Perseroan mempersiapkan kolam untuk siklus budidaya udang yang berkelanjutan

Beikut merupakan siklus jasa yang ditawarkan secara garis besar oleh Perseroan berdasarkan urutannya:




Berikut merupakan foto aktivitas Perseroan dalam menyediakan jasanya:





Tahap Pemanenan



Pasca Panen



Sampai dengan saat ini, telah terdapat beberapa perusahaan yang telah menggunakan jasa Perseroan yakni sebagai berikut:

- PT Menjangan Mas
- PT Mega Prima Pertamina
- PT Artha Persada Nusantara
- PT Indo Prima Langgeng

C. Kegiatan Pemasaran

Perseroan bergerak dalam bidang penyediaan jasa penunjang budidaya perikanan, maka salah satu strategi pemasaran Perseroan adalah dengan cara melakukan edukasi untuk menjelaskan kepada pelaku usaha di bidang industri perikanan sebagai calon pelanggan Perseroan. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan oleh Perseroan adalah pemaparan mengenai teknik budidaya perikanan modern yang baik dan benar dengan menerapkan good aquaculture practice kepada pelaku usaha, para peneliti perikanan, dan masyarakat sekitar Kabupaten Buleleng, Bali yang dilakukan oleh manajemen Perseroan.


Diharapkan dengan meningkatnya kesadaran para pelaku usaha di bidang industri perikanan terhadap produktivitas budidaya perikanan dapat menjadikan para pelaku usaha tersebut untuk menjadi pelanggan Perseroan di masa yang akan datang.

Adapun detail pendapatan Perseroan 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
PIHAK BERELASI			
PENDAPATAN JASA	2,147,562,500	1,203,500,000	574,575,000
PIHAK KETIGA			
PENDAPATAN JASA	2,513,450,000	141,750,000	240,425,004
PENDAPATAN SEWA	1,001,721,600	910,656,000	910,656,000
TOTAL	5,662,734,100	2,255,906,000	1,725,656,004

9.5 Rencana Perseroan

Aset lain yang dimiliki Perseroan adalah tanah seluas 5 Ha di Bali, Perseroan memiliki strategi untuk menggunakan lahan ini untuk mendiversifikasi pendapatan Perseroan dengan menyewakan lahan tersebut kepada pengusaha budaya udang dimana Perseroan akan secara eksklusif menjadi penyedia jasa penunjang budidaya ikan air payau (udang) di tambak tersebut. Perseroan tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan lahan tersebut sebagai tambak yang dikelola secara pribadi oleh Perseroan sehingga Perseroan menjadi pemilik budidaya ikan air payau (udang) secara pribadi.



9.6 Hak Kekayaan Intelektual

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 April 2022, Perseroan menyatakan tidak memiliki aset berupa Hak Kekayaan Intelektual.

9.7 Kebijakan Riset dan Pengembangan Perseroan

Sampai dengan saat ini, Perseroan belum melakukan riset dan pengembangan secara mandiri. Untuk kedepannya, Perseroan berencana untuk bekerja sama dengan pendidikan tinggi atau instansi pemerintahan di bidang riset sehingga dapat menyediakan jasa penunjang yang lebih efektif, efisien, dan relevan di bidang industri perikanan sesuai kebutuhan industri saat ini dan masa yang akan datang.

9.8 Kecenderungan Usaha Perseroan

Tidak terdapat kecenderungan atau sifat musiman yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kegiatan usaha sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus selain yang telah diungkapkan pada bab IV faktor risiko prospektus ini

Perseroan tidak memiliki ketergantungan kontrak industrial, komersial, ataupun kontrak dengan pelanggan selain yang telah dijelaskan pada bab IV faktor risiko bagian A dimana Perseroan telah mengungkapkan risiko ketergantungan kontrak Perseroan dengan PT Menjangan Mas sebesar 37,92%

9.9 Prospek Usaha Perseroan

Prospek Makroekonomi Indonesia

Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 3,69% pada tahun 2021, hal ini memberi indikasi bahwa ekonomi Indonesia sedang pulih terhadap pandemic Covid-19. Dengan angka pertumbuhan tersebut, PDB per kapita Indonesia meningkat menjadi Rp62,2 juta lebih tinggi dari PDB per kapita sebelum pandemic yang sebesar RP59,3 juta di 2019. Ekonomi Indonesia memang masih dihadapkan berbagai risiko di tahun 2022 terutama karena pandemic covid-19 yang belum usai. Peningkatan perkembangan harga komoditas juga diharapkan untuk berlanjut di 2022 sehingga dapat mendorong produktivitas sektor pertambangan. Proses hilirisasi produk menjadi prioritas Perseroan dan diharapkan perekonomian Indonesia untuk tumbuh di sekitar 4,0% - 5,0% (YoY) di triwulan I- 2022 dan tumbuh sekitar 5,2% (YoY) di akhir 2022.

(Sumber: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3692/pertumbuhan-ekonomi-nasional-tahun-2021-berikan-sinyal-positif-terhadap-prospek-ekonomi-tahun-2022>)

Prospek Industri Perseroan

Dengan terjadinya pemulihan ekonomi nasional, maka industri kelautan dan perikanan juga mengalami pemulihan dimana masyarakat akan meningkatkan tingkat konsuminya. Ditambah lagi Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa ditahun 2021, sudah melakukan investasi sebesar Rp6,02 Triliun, dimana 30% dana tersebut digunakan untuk perkembangan budidaya perikanan dan 27% untuk penangkapan ikan. Indonesia memiliki potensi yang sangat luas dalam industry budidaya perikanan, Langkah-langkah yang sedang disiapkan oleh KKP diharapkan dapat mempromosikan peluang investasi perikanan di Indonesia. Potensi investasi kelautan dan perikanan di Indonesia sangatlah besar merujuk pada tingginya minat pasar global atas produk perikanan, ketersediaan lahan untuk budidaya dan kekayaan sumber daya ikan, hingga inoasi-inovasi teknologi yang mendukung kegiatan industri perikanan tersebut.

Sumber: <https://kkp.go.id/artikel/37580-kkp-genjot-peluang-investasi-di-sektor-perikanan-selama-2022>

VII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyesisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dalam tahun mana terjadi pembagian dividen interim, Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan untuk setiap tahunnya berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan setelah penyesisihan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 2023, dengan syarat telah dipenuhinya persyaratan-persyarat sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Sejak berdiri tahun 2007 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan pembagian dividen karena Perseroan belum membukukan keuntungan pada laba ditahan yang dapat dijadikan dividen.

VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai dengan bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek				
1.	PT Indo Capital Sekuritas	240.000.000	Rp24.000.000.000	100,00%
Total		240.000.000	Rp24.000.000.000	100,00%

PT Indo Capital Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Pasar Modal.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 7 – 13 Juli 2022 dengan kisaran harga penawaran Rp 100,00 (seratus rupiah) sampai dengan Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per saham.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal, dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek melakukan kegiatan penjajakan kepada para Investor, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada kisaran harga Rp 100,00 (seratus rupiah) per saham – Rp150,00 (seratus lima puluh). Hasil kesepakatan Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Harga Penawaran ditetapkan sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon Investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Kanaka & Rekan
STTD	:	STTD.AP-190/PM.22/2018 a.n Florus Daeli
Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia No. AP. 0126
Surat Penunjukan	:	179/QUO/FD/KPS-SUD/XI/2021 tanggal 18 November 2021
Pedoman Kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2. KONSULTAN HUKUM

Konsultan Hukum	:	William & Hendrik Law Office Prosperity Tower, 16E District 8, SCBD Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia.
STTD	:	STTD.KH-085/PM/2/2018 a.n Hendrik Silalahi
Surat Penunjukan	:	003/AMM-DIR/I/2021 tanggal 1 Januari 2021
Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.01/HKHPM/20

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

3. NOTARIS

Notaris	:	Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn
No. STTD	:	STTD.N-135/PM.2/2018 tanggal 7 Agustus 2018
Surat Penunjukan	:	002/SH/ADM/III.2021 tanggal 2 Maret 2021
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia Nomor 0429319840712

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

Biro Administrasi Efek	:	PT Adimitra Jasa Korpora
Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Surat Penunjukan	:	PW-044/AMM/032021 tanggal 23 Maret 2021
Pedoman Kerja	:	Peraturan Pasar Modal

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi Dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak FKPS dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham ("SKS"), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Tata Cara Peminatan dan Tata Cara Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (POJK No. 41/2020). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

2. Penyampaian Peminatan Saham yang Ditawarkan

Penyampaian peminatan saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya. Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapatkan konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan. Minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem. Konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

3. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Indo Capital Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, pesanan juga dapat disampaikan melalui *email* ke: eipo@indocapital.co.id, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No.SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
3. Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

4. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

5. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

6. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham – saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan diajukan.

7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama (29 Juli 2022)	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua (1 Agustus 2022)	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga (2 Agustus 2022)	00.00 WIB – 10.00 WIB

8. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi. Pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 23.59 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti. Dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

9. Penjatahan Saham

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 2 Agustus 2022

PT Indo Capital Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Efek
Penawaran Umum Golongan I	$\text{IPO} \leq \text{Rp}250 \text{ miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp 20 miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}500 \text{ miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp 37,5 miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}1 \text{ triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp 50 miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$\text{IPO} > \text{Rp}1 \text{ triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp 75 miliar*

*mana yang lebih tinggi nilainya

Total Nilai Penawaran Umum Perdana Saham PT Agung Menjangan Mas yakni sebanyak Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) sehingga dibawah Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar). Sesuai dengan peraturan SEOJK No.15/2020, maka Alokasi untuk Penjatahan Terpusat pada penawaran umum ini termasuk Penawaran Umum Golongan I sehingga penjatahan terpusat akan mendapatkan alokasi efek paling sedikit sebesar 83,3% (delapan puluh tiga koma tiga persen) atau Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) atau 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham sebagaimana dimaksud diatas, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
- 2) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
- 3) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Sumber efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat adalah:

- a. Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti;
- b. Efek milik pemegang saham Emiten, yang tidak dilarang untuk dialihkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum;
- c. Efek baru yang diterbitkan Emiten selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum; dan/atau
- d. Efek hasil pembelian kembali Efek (buyback) oleh Emiten

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, Penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. Dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- c. Dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. Dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Informasi final alokasi penjatahan pasti akan ditentukan setelah masa penawaran awal berakhir

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi maksimum sebesar 16,7% (enam belas koma tujuh persen) dari total jumlah saham yang ditawarkan atau sebesar 40.000.000 (empat puluh juta) lembar saham. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan dan mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
2. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan:
 - a. Direktur, Komisaris, Pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;

- b. Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
- c. Afiliasi dan Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka a. dan angka b. yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 40/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber Efek dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah Efek yang tersedia.

10. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2). Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3). Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

Apabila Pembatalan penawaran Umum dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, maka Perseroan dan Penjamin Pelaksanaan Emisi wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam sistem penawaran umum elektronik yang dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berperedaran nasional ;
 - 2. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i); dan
 - 3. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai Kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.
 - ii. . Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum.
 - iii. i. Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - iv. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.